



RENSTRA PERUBAHAN

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

Tahun 2024-2026



DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

JALAN BASUKI RACHMAT NO.01, GEDUNG E, LANTAI II
KOTA KUPANG 85142



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman perubahan RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Renstra Perangkat Daerah perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 027);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 - d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
 - e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
 - f. BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta Pendanaan;
 - g. BAB VII Kinerja Penyelenggara Bidang Urusan; dan
 - h. BAB VIII Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Perubahan Renstra PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi Renstra PD.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara Renstra PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), Anggaran Perangkat Daerah selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun, sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 25 JUNI 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 JUNI 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR

Paraf Hierarki Pengundangan		Paraf Hierarki Penetapan	
Asisten Pemerintahan dan Kesra		Sekretaris Daerah	
Kabag Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota		Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda		Kabag Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota	

LAMPIRAN XXV
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024 – 2026

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024-2026

Daftar Isi

Daftar Isi 8

Daftar Tabel 10

BAB I 11

PENDAHULUAN 11

1.1. Latar Belakang 11

1.2. Landasan Hukum 12

1.3. Maksud dan Tujuan 16

1.4. Sistimatika Penulisan 16

BAB II 18

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR 18

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi 18

2.2 Sumber Daya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov NTT 21

2.2.1 Sumber Daya Manusia 21

2.2.2 Asset/Modal 22

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Nakertrans Provinsi NTT Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2023. 24

2.3.1 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi 24

2.3.2 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM 26

2.3.3 Bidang Ketenagakerjaan 30

2.3.4 Bidang Ketramigrasian 41

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan 54

2.4.1 Tantangan 54

2.4.2 Peluang 55

BAB III 57

PERMASALAHAN DAN ISU–ISU STRATEGIS 57

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 57

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD 2005-2025 58

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota 62

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan 62

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi 65

3.4 Telaahan Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 68

3.5 Penentuan Isu–Isu Strategis 69

BAB IV 72

TUJUAN DAN SASARAN 72

Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketengakerjaan dan Transmigrasi Prov. NTT Tahun 2024-2026

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah..... 72

4.1.1 Tujuan 72

4.1.2 Sasaran..... 72

4.1.3 Cascading Indikator Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 76

BAB V..... 83

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 83

BAB VI..... 89

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN 89

BAB VII..... 106

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 106

BAB VIII..... 109

PENUTUP 109

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Struktur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 20

Tabel 2.2 Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Januari 2024 21

Tabel 2.3 Jumlah pegawai pegawai honorer/tidak tetap dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Januari 2024..... 21

Tabel 2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Per 31 Desember 2023 22

Tabel 2.5 Kondisi Asset Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Januari 2024 23

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi NTT Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Periode Tahun 2021–2022 52

Tabel 2.3.2 Anggaran & Realisasi dan pelayanan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019-2022..... 53

Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah 57

Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi dan Misi RPD 2024-2026 Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 61

Tabel 3.3 Analisa SWOT Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur 69

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 74

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026..... 84

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026..... 90

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 106

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi NTT Tahun 2024-2026 108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menyediakan berbagai layanan untuk masyarakat maupun Daerah itu sendiri secara berkelanjutan. Pembangunan dilakukan agar Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan pendapatan masyarakat dapat terus meningkat sehingga mampu memenuhi atau mencapai kesejahteraan masyarakatnya pembangunan dilakukan dengan mengelola potensi yang ada baik itu kekayaan alam maupun manusia secara optimal. Untuk melaksanakan pembangunan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pembangunan daerah sebagai langkah untuk menentukan kebijakan masa depan daerah melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilihan kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Dengan berakhirnya Jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur berakhir pada tahun 2023, sehingga dalam penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tahunan diperlukan dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RKPD Tahun 2024-2026.

Sejalan dengan itu, Pemerintah telah menetapkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir tahun 2023 di mana salah satu amanatnya adalah segera menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah atau Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026, maka Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 2026 dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Tahun 2024-2026.

Dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Daerah Provinsi.

Perubahan Renstra Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik di tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi, Peraturan Kepala Daerah Provinsi tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Perubahan RPD Provinsi dan memperhatikan Restra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan dokumen Perencanaan lainnya.

Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Penyusunan Renstra Perubahan ini menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang disusun setiap tahun selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Selain itu penyusunan Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6915);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006);
32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
34. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.
35. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 381/KEP/HK/2022 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Keputusan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor : 144/KEP/HK/2023 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi NTT.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 adalah menyediakan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun yang mencakup gambaran Kinerja, Permasalahan, Isu Strategis Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai penjabaran dari RPD Perubahan sesuai dengan urusan kewenangan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

Tujuan dari penyusunan Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan Arahkan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur;
- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; dan
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 – 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab II Gambaran pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Tujuan dan Sasaran serta Program Prioritas Pembangunan Daerah, Telaahan Kementerian/Lembaga, Telaahan Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Penentuan Isu-Isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang rumusan pernyataan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam 3 (tiga) tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaan

Bab ini berisi tentang rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.

Bab VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan Kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sesuai komitmen untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Restra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2023 tugas pokok Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) dikatakan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan Kebijakan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
2. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
4. Pelaksanaan Administrasi Dinas dibidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

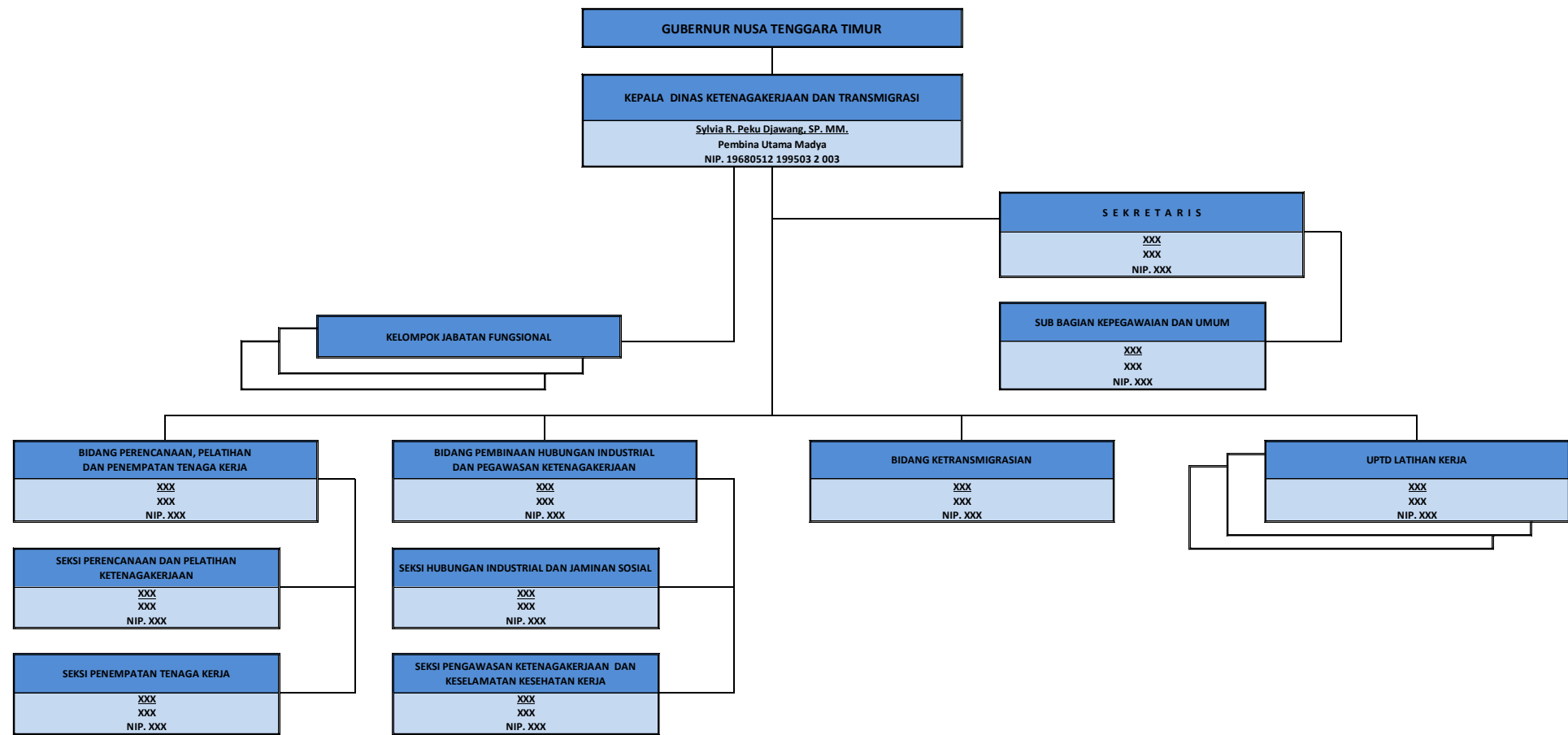
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dibantu oleh 1 (Satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 1 (satu) Kepala UPTD dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat terdiri dari 1 (satu) Sub Bagian, yaitu:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri atas:
 - a. Seksi Perencanaan dan Pelatihan Ketenagakerjaan.
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
3. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri atas:
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
 - b. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja.
4. Bidang Ketransmigrasian.
5. UPTD Latihan Kerja, telah dialihkan menjadi UPTP Latihan Kerja Kemnaker RI sampai saat ini masih dalam proses analisis beban kerja dan analisis Jabatan untuk penyetaraan di Kepegawaian.

Adapun struktur organisasi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Lampiran I : Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor : 93 Tahun 2023
Tanggal : 29 Desember 2023

Tabel 2.1 Struktur Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi



KEPALA DINAS,

Sylvia R. Peku Djawang, SP. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19680512 199503 2 003

2.2 Sumber Daya Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov NTT

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh berbagai macam sumber daya yang dimilikinya. Adapun sumber daya yang dimiliki pada tahun 2024 antara lain adalah sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur akhir Januari 2024 sebanyak 141 orang dengan rincian 115 pegawai ASN dan 26 orang tenaga tidak tetap/honorar.

Tabel 2.2 Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Januari 2024

No	Uraian	Dinas Nakertrans	UPT Latihan Kerja	Jumlah (3+4)
1	Golongan Ruang			
	Golongan IV	12	2	15
	Golongan III	65	21	86
	Golongan III	10	3	14
	Golongan I	0	0	0
	Jumlah	87	26	113
2	Jabatan Struktural			
	Eselon II	1	0	1
	Eselon III	2	1	4
	Eselon IV	2	3	5
	Fungsional	43	9	53
	Non Struktural	39	13	52
	Jumlah	87	26	113
3	Agama			
	Katholik	39	11	50
	Protestan	42	12	55
	Hindu	2	0	3
	Budha	0	0	0
	Islam	4	3	7
	Jumlah	87	26	113

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 2.3 Jumlah pegawai pegawai honorar/tidak tetap dilingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Januari 2024

No	Uraian	Dinas Nakertrans
1	2	3
1	Tingkat Pendidikan	
	S2	1

No	Uraian	Dinas Nakertrans
	S1	9
	Sarmud/D3	1
	SLTA	14
	SLTP	-
	SD	1
	Jumlah	26
2	Jenis Kelamin	
	Laki-Laki	14
	Perempuan	12
		26
3	Status Marital	
	Kawin	11
	Belum Kawin	13
	Janda	1
	Duda	1
	Jumlah	26
4	Jabatan	
	Tenaga Administrasi	12
	Tenaga Operator Komputer	0
	Tenaga Pelayanan Umum	2
	Tenaga Kebersihan	2
	Tenaga Pengamanan Kantor	9
	Tenaga Sopir	1
	Jumlah	26
5	Agama	
	Katholik	7
	Protestan	16
	Hindu	0
	Budha	0
	Islam	3
	Jumlah	26

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

2.2.2 Asset/Modal

Asset penting yang dimiliki Dinas Ketenagakerjaan dan transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka menunjang kelancaran tugas adalah:

Tabel 2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Per 31 Desember 2023

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Sumber Dana	Kondisi
1	Tanah	18 Bidang	APBN	Baik
2	Bangunan	48 Unit	APBN	Baik
3	Kendaraan Dinas - Roda 4	4 Unit	APBN & APBD	3 Baik, 1 rusak ringan

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Sumber Dana	Kondisi
	- Roda 2	4 Unit	APBN	Baik
4	Alat Pendingin - AC	50 Unit	APBD	30 Baik, 20 rusak berat
5	Alat Komunikasi - Telepon - Faximili - Telepon paralel			
6	Alat Kantor Lainnya - Tustel - Infocus & layar - Sound system	3 10 6 unit	APBN APBN APBD	2 baik, 1 rusak berat 7 baik, 3 rusak berat 3 baik, 3 rusak berat
7	Alat Penggunaan - Mesin ketik manual	1	APBD	Baik
8	Alat Rumah Tangga lainnya - Wireless - TV Warna	1 1	APBD APBD	Rusak ringan Baik
9	Alat Penyimpanan Perlengkapan - Lemari besi/filling cabinet - Lemari arsip kayu - Rak arsip - Lemari perpustakaan - Lemari katalog - Lemari pakaian	11 20 10 2 1 20	APBD APBD APBD APBD APBD APBD	3 baik, 6 rusak 14 baik, 6 rusak ringan 6 baik, 4 rusak berat 2 baik Rusak ringan 20 rusak ringan
10	Peralatan personil Computer - Computer - Laptop	10 21	APBD APBD	6 baik, 4 rusak ringan 12 baik, 9 rusak berat

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Tabel 2.5 Kondisi Asset Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT Januari 2024

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	19	17.158.100.000	17.158.100.000
2	Bangunan	1.334	5.854.213.453	394.317.922,46
3	Gedung dan Bangunan	49	13.123.048.924	7.909.464.369,20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	12	960.835.350	623.793.492,23
5	Aset tetap Lainnya	2.224	162.221.000	135.817.600

No	Nama/Jenis Barang	Jumlah	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
6	Konstruksi dan Pekerjaan	2	1.056.374.000	1.056.374.000
TOTAL		3.640	38.314.792.727	27.277.867.384

Sumber Data: Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Nakertrans Provinsi NTT Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2023.

Adapun kinerja pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada 2021-2023 adalah sebagai berikut:

2.3.1 Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

1. Koperasi Aktif.

- Tahun 2022

Jumlah koperasi aktif mencapai 4.291 Koperasi. Ada Peningkatan sebesar 9 koperasi. Target kinerja 2022 sebesar 96% dengan pencapaian target kinerja sebesar 77,81%. Dengan demikian capaian kinerja kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 81,06% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- Tahun 2023

Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik dalam Buku Statistik Indonesia 2023, jumlah koperasi aktif tahun 2021 di Indonesia sebanyak 127.846 unit dan bertambah jumlahnya Tahun 2022 sebesar 1.96%, yaitu menjadi 130.354 unit. Sedangkan perkembangan jumlah koperasi aktif di Provinsi NTT juga mengalami pertumbuhan positif. Dari jumlah koperasi tahun 2022 sebanyak 3.339 unit menjadi 3.343 unit pada tahun 2023.

% koperasi yang aktif target 100 %, realisasinya sebesar 77,83 %. Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 1 yaitu menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 77,83 % atau masuk dalam kategori Berhasil. Keberhasilan ini bisa dicapai karena banyak masyarakat yang telah memahami tentang manfaat koperasi bagi pengembangan ekonomi dan adanya peran aktif pemerintah dalam mendorong pembentukan koperasi baru.

2. Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam

- Tahun 2022

Jumlah koperasi yang diberikan ijin usaha simpan pinjam sebanyak 122 unit..

Target kinerja 2022 sebesar 5% dengan pencapaian target kinerja sebesar 3,68%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 73.54% atau masuk dalam kategori Berhasil. Hal yang mendorong adalah adanya sistem perolehan ijin usaha simpan pinjam berbasis online dan kesadaran pengelola koperasi dalam memperoleh ijin usaha simpan pinjam.

- **Tahun 2023**

Koperasi simpan pinjam menjadi alternatif lembaga keuangan yang efektif dalam menjangkau kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 7.823 koperasi simpan pinjam di Indonesia pada 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58,95% koperasi simpan pinjam berada di Pulau Jawa. Sedangkan jumlah koperasi simpan pinjam yang ada di Provinsi NTT Tahun 2022-2023 adalah sebanyak

3.318 unit. Sedangkan koperasi yang diberikan ijin usaha simpan pinjam pada tahun 2022-2023 sebanyak 122 unit. Dari target kinerja yang ditetapkan sebesar 7% dari total jumlah koperasi simpan pinjam, yaitu hanya 122 koperasi yang diberikan ijin usaha simpan pinjam atau sebesar 3.68%. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM aparatur yang menangani koperasi, gerakan dalam pemahaman dan pengelolaan koperasi serta kurangnya dukungan dana serta rendahnya fasilitas pelayanan publik di bidang koperasi.

% pemberian ijin usaha simpan pinjam target 7%, realisasinya sebesar 3,68%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 1 yaitu menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) hanya 52.53 % atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena belum maksimalnya penggunaan sistem perolehan ijin usaha simpan pinjam berbasis online dan rendahnya kesadaran pengelola koperasi dalam memperoleh ijin usaha simpan pinjam.

3. Pembentukan Koperasi Perempuan

- **Tahun 2022**

Jumlah Koperasi perempuan yang terbentuk sebanyak 20 unit.

Target kinerja 2022 sebesar 15% dengan pencapaian target kinerja sebesar 0,47%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 3,11% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Masih minimnya koperasi perempuan yang terbentuk disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang pemahaman dan pengelolaan

koperasi serta kurangnya dukungan dana serta rendahnya fasilitas pelayanan publik di bidang koperasi.

- Tahun 2023

Jumlah koperasi perempuan di Indonesia tahun 2020, diketahui ada 11.458 unit sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM RI, Desember 2020. Sedangkan jumlah koperasi yang ada di Provinsi NTT Tahun 2022 sebanyak 4.291 unit dan bertambah ditahun 2023 menjadi 4.295 unit. Koperasi perempuan yang terbentuk tahun 2022 dan 2023 sebanyak 20 unit.

% pembentukan koperasi perempuan, target 20 %, realisasinya hanya sebesar 0,47 %. Menjadikan koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) mencapai 2,33 % atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Masih minimnya koperasi perempuan yang terbentuk disebabkan karena kurangnya sosialisasi tentang pemahaman dan pengelolaan koperasi serta kurangnya dukungan dana serta rendahnya fasilitas pelayanan publik di bidang koperasi.

Terwujudnya koperasi sebagai kelembagaan koperasi yang mampu mewadahi seluruh aktivitas produktif masyarakat (anggota) didukung oleh anggaran Dana APBD sebesar Rp. 4.797.459.600,-. Karena keterbatasan anggaran yang ada di kas daerah, maka anggaran yang bisa terserap hanya sebesar Rp. 2.977.334.780,- atau sebesar 62.06 %. Hal ini menyebabkan semua indikator kinerja yang membidangi koperasi, realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan, karena tidak didukung dengan anggaran yang memadai.

2.3.2 Bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM

4. Peningkatan Nilai Transaksi UMKM

- Tahun 2022

Jumlah nilai transaksi UMKM tahun 2021 sebesar Rp. 1.767.151.675.322,- dan tahun 2022 sebesar Rp. 3.245.677.475.322,-. Ada peningkatan nilai transaksi UMKM pada rentang waktu tahun 2021 dan tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.478.525.800.000,-.

Target kinerja 2022 sebesar 83% dengan pencapaian target kinerja sebesar 83,67%. Dengan demikian capaian kinerja pelayanan peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 100,80% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Peningkatan nilai transaksi UKM ini disebabkan karena membaiknya roda perekonomian yang sempat menurun saat pandemi covid-19, sehingga daya beli masyarakat yang semakin baik sehingga meningkatkan nilai transaksi UMKM.

- Tahun 2023

UKM adalah pilar terpenting dalam perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada kuartal pertama 2021 mencatat jumlah Usaha Kecil Menengah di Indonesia mencapai 64,2 juta. Kontribusi terhadap PDB mencapai 61.07% atau senilai Rp. 8.573,89 triliun. Sedangkan jumlah UMKM di Provinsi NTT Pada tahun 2022 yaitu 98.270 unit dan jumlahnya tetap pada tahun 2023. Sedangkan nilai transaksi UMKM tahun 2022 sebesar Rp. 3.245.677.475.322,- dan tahun 2023 sebesar Rp. 6.645.571.526.400,-. Ada peningkatan nilai transaksi UMKM pada rentang waktu tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 3.399.894.051.078,- % peningkatan nilai transaksi UMKM dari target 100% realisasinya sebesar 98,47 %. Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 100,80 % atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Peningkatan nilai transaksi UKM ini disebabkan karena membaiknya roda perekonomian yang sempat menurun saat pandemi covid-19, sehingga daya beli masyarakat yang semakin baik sehingga meningkatkan nilai transaksi UMKM.

5. Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate

- Tahun 2022

Jumlah UMKM di Kawasan Pariwisata sebanyak 1.031 unit. Nilai transaksi UMKM di kawasan pariwisata sebesar Rp. 7.443.217.700,-.

Target kinerja 2022 sebesar 68% dengan pencapaian target kinerja sebesar 43,83%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar mencapai 64,46% atau masuk dalam kategori Cukup Berhasil. Perlu memaksimalkan sumber daya yang ada lewat berbagai pelatihan bagi pelaku UKM untuk memanfaatkan media sosial untuk menaikkan nilai transaksi dan juga perlu tambahan dana untuk mendukung pelatihan-pelatihan yang meningkatkan nilai transaksi UMKM di Kawasan pariwisata estate.

- Tahun 2023

Jumlah UMKM di Kawasan Pariwisata tahun 2022 dan 2023 tetap, yaitu sebanyak 1.031 unit. Nilai transaksi UMKM di kawasan pariwisata tahun 2022 sebesar Rp. 7.443.217.700,- dan naik menjadi Rp. 8.114.448.400,- ditahun 2023. Meningkatnya nilai transaksi UMKM karena adanya peningkatan permodalan UMKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan

keterampilan pelaku UMKM dan peningkatan kemitraan UMKM dengan usaha besar.

peningkatan nilai transaksi UMKM di kawasan pariwisata dari target 100 %, realisasinya hanya sebesar 9,02 %. Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 2 yaitu meningkatnya jumlah UKM melalui peningkatan permodalan UKM yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan, peningkatan keterampilan pelaku UKM dan peningkatan kemitraan UKM dengan usaha besar hanya 9,02 % atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Perlu memaksimalkan sumber daya yang ada lewat berbagai pelatihan bagi pelaku UKM untuk memanfaatkan media sosial untuk menaikkan nilai transaksi dan juga perlu tambahan dana untuk mendukung pelatihan-pelatihan yang meningkatkan nilai transaksi UMKM di Kawasan pariwisata estate.

Sedangkan anggaran yang mendukung pencapaian kinerja sasaran strategis kedua ini adalah Dana APBD sebesar Rp. 1.264.000.000,- dan yang bisa terserap hanya sebesar Rp. 762.501.240,- atau sebesar 60.32 %, karena kondisi fiskal daerah yang tidak memadai.

6. Kelompok Perempuan yang mendapatkan bantuan Modal Usaha

- Tahun 2022

Jumlah kelompok perempuan pelaku UMKM di Provinsi NTT sebanyak 41.244 kelompok yang tersebar di 20 Kab/Kota. Yang mendapatkan bantuan modal usaha hanya 85 kelompok, hal ini disebabkan karena belum tersedianya anggaran bansos untuk pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.

Target kinerja 2022 sebesar 74% dengan pencapaian target kinerja sebesar 1,92%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan pelaku UKM hanya 2,59% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak memadai untuk memberikan bantuan modal usaha.

- Tahun 2023

Jumlah kelompok perempuan pelaku UMKM di Provinsi NTT Tahun 2022 dan 2023 sebanyak 41.244 kelompok yang tersebar di 21 Kab/Kota, terbanyak terdapat di Kota Kupang berjumlah 5.316 kelompok dan yang paling sedikit terdapat di Kabupaten Sumba Tengah berjumlah 217 kelompok. Yang mendapatkan bantuan modal usaha Tahun 2022 sebanyak 85 kelompok dan Tahun 2023 sebanyak 248 kelompok. Belum semua kelompok perempuan UMKM yang mendapatkan bantuan modal usaha disebabkan karena terbatasnya

anggaran bansos bagi pelaku UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mikro.

% kelompok perempuan yang mendapatkan bantuan modal usaha dari target 78%, realisasinya hanya 0,60 %. Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 3 yaitu terwujudnya UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan pelaku UKM hanya 0,77 % atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena anggaran yang tidak memadai untuk memberikan bantuan modal usaha bagi kelompok perempuan pelaku UMKM.

7. Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan

- Tahun 2022

Kelompok UMKM perempuan yang ada di Provinsi NTT yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebanyak 494 kelompok.

Target kinerja 2022 sebesar 82% dengan pencapaian target kinerja sebesar 1,20%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran mewujudkan UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan

modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan UKM hanya mencapai 1,46% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena terbatasnya

anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi UKM perempuan.

- Tahun 2023

Tahun 2022, dari 41.244 kelompok UMKM perempuan yang ada di Provinsi NTT yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan sebanyak 494 kelompok UMKM. Jenis pelatihan yang diberikan adalah Digital Marketing Bagi Kelompok Perempuan (40 kelompok), Desain Kemasan Produk bagi Kelompok Perempuan (60 kelompok), Kewirausahaan bagi Kelompok Perempuan (80 kelompok), Pengolahan Cokelat bagi Kelompok Perempuan (30 kelompok), Pengolahan Hasil Pertanian Ubi Nuabosi bagi Kelompok Perempuan (30 kelompok), Pengolahan Hasil Pertanian Kacang Tanah bagi Kelompok Perempuan (20 kelompok), Layanan Bantuan Hukum (103 kelompok), Pengolahan Pakan Ternak bagi Kelompok Perempuan (15 kelompok), Keterampilan (Vocational) bagi UKM "Teknis Produksi Pengolahan Hasil Ternak Sapi" bagi anggota Koperasi / UKM pengelola Factory Sharing (23 kelompok), Kegiatan Penyuluhan Hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil (37 kelompok), Pembiayaan Kurasi Akses Pembiayaan Sentra UKM (10 kelompok),

FGD (Pengembangan dan Penguatan Rantai Pasok) sebanyak 11 kelompok, dan Digitalisasi UMKM oleh Kemenkop dan UKM RI (35 kelompok). Sedangkan Tahun 2023 yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan hanya sebanyak 354 kelompok UMKM perempuan.

kelompok perempuan yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan dari target 85% realisasinya hanya sebesar 0,86 %. Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 3 yaitu terwujudnya UKM yang mendapatkan bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha berbasis potensi lokal, bantuan modal usaha dan peningkatan SDM kaum perempuan UKM hanya mencapai 1,01 % atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi UKM perempuan.

yang harus dicapai oleh bidang Pemberdayaan Koperasi dan UKM yang didukung dana APBD sebesar Rp 4.480.000.000,-. Dari dana tersebut yang bisa terserap hanya 70,37 % atau sebesar Rp. 3.152.500.000,-. Hal ini disebabkan karena kondisi fiskal daerah yang tidak memungkinkan, sehingga realisasi kinerja tidak tercapai.

2.3.3 Bidang Ketenagakerjaan

8. Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan

- Tahun 2022

Jumlah lulusan peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD Latihan Kerja sebanyak 576 orang dan yang bersertifikat kompetensi hanya 64 orang. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran untuk melaksanakan uji kompetensi bagi lulusan peserta pelatihan, sedangkan yang melaksanakan uji kompetensi baik Tahun 2021 maupun Tahun 2022 dari UPTP BLK Lombok Timur.

Target kinerja 2022 sebesar 80% dengan pencapaian target kinerja sebesar 11,11%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL),

Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang pertama hanya sebesar 13,89% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

- Tahun 2023

Pada tahun 2022 Jumlah lulusan peserta pelatihan yang dilaksanakan oleh UPTD Latihan Kerja sebanyak 576 orang dan yang bersertifikat kompetensi hanya 64 orang. Sedangkan tahun 2023, dari 256 orang peserta pelatihan yang

dilaksanakan oleh UPTD Latihan Kerja yang lulus sebanyak 247 orang, dan yang bersertifikat kompetensi sebanyak 72 orang. Hal ini disebabkan karena tidak ada anggaran untuk melaksanakan uji kompetensi bagi lulusan peserta pelatihan, sedangkan yang melaksanakan uji kompetensi baik Tahun 2022 maupun Tahun 2023 dari UPTP BLK Lombok Timur. Masih diupayakan untuk semua lulusan peserta latihan bisa mengikuti uji kompetensi, sehingga bisa bersertifikat kompetensi.

% Peserta Pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah lulusan peserta pelatihan dari target 90 %, realisasinya hanya sebesar 28,13 %.

terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang pertama hanya sebesar 31,25% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil.

Tabel 2.5 Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur Binaan UPTP BLK Lombok Timur

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	KEJURUAN	TAHUN PEMBANGUNAN
1	Yayasan Pendidikan Kapitan Antonius	Jln. II Kapten Debubot, Desa Fatubaa Kecamatan Tasifeto Timur	Belu	Kesenian	2022
2	Yayasan Santo Lukas Keuskupan Maumere	Jalan Mapitara No. 2 Kelurahan Kabor, Kecamatan Alok	Sikka	Keterampilan Alat Kesehatan	2022
3	Yayasan Tamonib Sufa Kauf	Jalan Kakatua, RT 015/RW 004, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe	Timur Tengah Selatan	Teknik Informatika	2022
4	Yayasan Putra Bintang Timur	Jalan Amabi RT 032/RW 008, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo	Kota Kupang	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2022
5	Yayasan Maringi Moli Manango	Desa Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah	Sumba Barat Daya	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2022
6	Yayasan Pendidikan Kristen Polycarpus	Jln. Soekarno No. 39 RT. 007/RW. 003, Kecamatan Kota Atambua	Belu	Teknik Informatika	2022
7	Yayasan Pelita Pembaharuan Sumba	Desa Dedekadu, Kecamatan Loli	Sumba Barat	Multimedia	2022
8	Yayasan Pendidikan Timothy Bersaudara	Jalan Eltari Poma Desa Kadi Pada Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Teknik Informatika	2022
9	Yayasan Sehati Lola Ramo	Lola Ramo Simpang SMK Negeri 2 Wewewa Barat Desa Waimangura Kecamatan Wewewa Barat	Sumba Barat Daya	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2022
10	Yayasan Haji Muhammad Ilyas Pua Upa	Aloripit RT.15/RW.007, Kelurahan Mbay 1, Kecamatan Aesesa	Nagekeo	Teknik Informatika	2022
11	Yayasan Marlilu	Jalan Bakateu, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah	Malaka	Multimedia	2022
12	Yayasan Bler Bolan Baki Besi	Jl. Bolan-Betun Desa Fahiluka, Kecamatan Malaka Tengah	Malaka	Multimedia	2022
13	Yayasan Darul Istiqomah Ra'ong	Desa Golomori, Kecamatan Komodo	Manggarai Barat	Perhotelan	2022
14	Yayasan Risjonson Manggarai	Jalan Poros Reok-Kedindi, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reok	Manggarai	Perhotelan	2022
15	Yayasan Nurul Falah Ranakulan	Dupa, Desa Compang Soba, Kecamatan Elar	Manggarai Timur	Seni Kuliner	2022
16	Yayasan Darul Hijrah Madani	Masjid Hijrah, Jln Fetor Foenay Kelurahan Kolhua Kecamatan Maulafa	Kota Kupang	Seni Kuliner	2022

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	KEJURUAN	TAHUN PEMBANGUNAN
17	Yayasan Sekolah Umat Katolik Manggarai Barat Keuskupan Ruteng	Jalan Waemedu, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo	Manggarai Barat	Bahasa	2021
18	Yayasan Oceania Borong Manggarai Timur	Toka Desa Nanglabang, Kecamatan Borong	Manggarai Timur	Seni Kuliner	2021
19	Yayasan Pendidikan Sinar Buana Weetebula Seminari Santo Fransiskus Asisi Sinar Buana	Jalan Lukas Dairo Bili, Kalembo Nga'a Bangga, Desa Weelonda, Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Teknik Las (Welding)	2021
20	Sekolah Lanjutan Advent Nusra Noelbaki Kupang	Jalan Timor Raya Kilometer18,Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah	Kupang	Teknik Informatika	2021
21	Yayasan Santo Stefanus Ketang	Ketang, Desa Ketang, Kecamatan Lelak	Manggarai	Teknik Informatika	2021
22	Yayasan Cahaya Kasih Sumba	Jalan Sapurata, Kelurahan Weetobula, Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking)	2021
23	Panti Sosial Remaia St. Pius X Bitauini Yayasan Pendidika Snuna	Kelurahan Bitauini, Kecamatan Insana	Timur Tengah Utara	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2021
24	Yayasan Hati Peduli Sumba	Desa Mareda Kalada, Kecamatan Wewewa Timur	Sumba Barat Daya	Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking)	2021
25	Yayasan Senang Ate Berkarya	Jalan Payola Umbu Blok A4 Cendana 4 Perum BTN, Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2021
26	Yayasan Pelita Harapan	Jalan Kemuning, Desa Weepangali, Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Teknik Pendinginan (Refrigerasi)	2021
27	Yayasan Jems Bangun Sumba	Kelurahan Weetobula, Kecamatan Kota Tambolaka	Sumba Barat Daya	Bahasa	2021
28	Yayasan Pendidikan Nusa Cendana	Jalan Waipaddi, Desa Waipaddi, Kecamatan Kodi Bangedo	Sumba Barat Daya	Teknik Informatika	2021
29	Politeknik Cristo Re Keuskupan Maumere	Jalan Lero Wulan No. 2, Wairlaku, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok	Sikka	Teknik Otomotif	2021
30	Yayasan Sabilul Mukminim Flores /Pondok Pesantren An-Nur	Jalan Imam Bonjol Ndao Kel.Kota Ratu Kecamatan Ende Utara	Ende	Teknik Informatika	2021
31	Seminari Menengah San Dominggo Hokeng	Dusun Wolorona Barat, Desa Hokeng Jaya, Kecamatan Wulanggitang	Flores Timur	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2021
32	Jemaat GMT Maranata Teunbaun	Jalan H. R. Koroh, Kilometer 25, Kelurahan Teunbaun, Kecamatan Amarasi Barat	Kupang	Seni Kriya (Kerajinan Tangan)	2021
33	Yayasan Restu Bunda Elisabeth	Desa Barene, Kecamatan Kobalima	Malaka	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2021
34	Paroki St. Dominikus Leon As Wekdimar	Desa Wekdimar, Kecamatan Rinhat	Malaka	Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking)	2021
35	Yayasan Karya Murni Cabang Ruteng	Jalan Pelita Nomor 2, Kelurahan Bangka Nekang, Kecamatan Langke Rembong Ruteng	Manggarai Barat	Tata Rias	2021
36	Yayasan Amal Barokah Al Amin	Jalan Reo-Pota, Ronting RT. 004 / RW. 002, Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara	Manggarai Timur	Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry)	2021
37	Yayasan Alo Malo Ladi	Jalan Radamata RT/RW 01/01, Dusun I, Desa Kalenawano, Kecamatan Kota	Sumba Barat Daya	Seni Kuliner	2021
38	Yayasan Santo Thomas Dan Elisabeth Malaka	Jalan Uki Tau II, RT/RW 032/013, Kelurahan Liliba	Kota Kupang	Seni Kuliner	2021
39	Seminari Menengah St. Rafael Oepoi Kupang Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang	Jalan Thamrin Nomor 15, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo	Kota Kupang	Multimedia	2021
40	Yayasan Kasih Laismanekat Fatubesi	Jalan Ahmad Yani Nomor 26, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama	Kota Kupang	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2021
41	Yayasan GMT Talitakumi	Jalan Timor Raya, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama	Kota Kupang	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2021
42	Yayasan Lara Li Manang	Jalan Ikan Mujair, Desa Malinjak, Kecamatan Katiku Tana Selatan	Sumba Tengah	Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking)	2021
43	Emaus Keuskupan Atambua	Jalan Raya Lalian Tolu Nomor 17	Belu	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2020

NO	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	KABUPATEN/KOTA	KEJURUAN	TAHUN PEMBANGUNAN
44	GMIT Majelis Jemaat Ekleisia Loli	Jalan Nasional Trans Timor, Desa Loli, Kecamatan Polen	Timor Tengah Selatan	Teknik Informatika	2020
45	Keuskupan Agung Ende	Jalan Jurusan Wolowona Ndonga, Komplek Istana Keuskupan Agung Ende, Kelurahan Onelako, Kecamatan Ndonga	Ende	Teknik Otomotif	2020
46	Keuskupan Agung Kupang	Jalan MPM Motor, Kecamatan Amanuban Timur	Timor Tengah Selatan	Teknik Informatika	2020
47	Lembaga Kajian Pengembangan Pelayanan Pastoral (PPSE) Keuskupan Ruteng	Jalan Pelita Nomor 4, Tromol Pos 801, Ruteng 86508, Flores	Manggarai	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2020
48	Paroki Maria Bunda Selalu Menolong	Jalan Taralandu, Nomor 10, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Waingapu	Kota Waingapu	Teknik Las (Welding)	2020
49	Pimpinan Daerah Muhammadiyah Manggarai Barat	Jalan Soekarno Hatta Labuan Bajo, Komodo	Manggarai Barat	Seni Kuliner	2020
50	Pondok Pesantren Walisanga Ende	Kelurahan rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan	Ende	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2020
51	Yayasan Air Hidup Sumba	Jalan Ahmad Yani nomor 1 Desa Omba Rade, Kecamatan Wewewa Tengah	Sumba Barat Daya	Desain Komunikasi Visual	2020
52	Yayasan Dian Yosefa	Jalan Frans Salea Lega Nomor 5, Kecamatan Komodo, Kelurahan Waekelambu	Manggarai Barat	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2020
53	Yayasan Gunthild Karitas Perduli	Jalan Trans Nagawutung, RT. 06; RT 04. Desa Pada Kecamatan Nubatukan	Lembata	Teknik Informatika	2020
54	Yayasan Kuda Putih Kedde Kehe Gereja Kristen Sumba Jemaat Walla Ndimu	Dusun Tanah Manda, Desa Walla Ndimu, Kecamatan Kodi Bangedo	Sumba Barat Daya	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2020
55	Yayasan Pembangunan Sosial Ekonomi Larentuka (Yaspensel) Keuskupan Larentuka	Kelurahan Weri, Desa Waiwadan, Kecamatan Larentuka	Flores Timur	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2020
56	Yayasan Pendidikan dan Kursus Wee Kapoda	GKS Jemaat Wee Kapoda, Jalan Ahmad Yani, Desa Kadi Wanno, Kecamatan Wewena Timur	Sumba Barat Daya	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2020
57	Yayasan Wee Maringin Sumba	Weekaka Dusun 1 Reina Rawa RT 01 RW 01, Desa Tena Teke, Kecamatan Wewewa Selatan	Sumba Barat Daya	Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana)	2020
58	Yayasan Artha Asih	Jalan L.L.D.L. Banunaek, Nomor 14, Desa Anin, Kecamatan Amanatun Selatan	Timor Tengah Selatan	Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri)	2020

Sumber : Dinas Nakertrans Prov NTT Tahun 2024

Tabel 2.6 Balai Latihan Kerja Pemerintah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	NAMA LEMBAGA	KABUPATEN/KOTA	KEJURUAN
1	Unit Pelaksana Teknis Daerah Latihan Kerja	Kota Kupang	
2	Loka Latihan Kerja Usaha Kecil Menengah	Ende	
3	Balai Latihan Kerja	Manggarai Barat	
4	Balai Latihan Kerja	Kupang	
5	Balai Latihan Kerja	Timor Tengah Utara	

Sumber : Dinas Nakertrans Prov NTT Tahun 2024

9. Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja
- Tahun 2022

Pelatihan yang dilaksanakan di UPTD Latihan Kerja menghasilkan 576 orang lulusan dan yang terserap di pasar kerja berjumlah 331 orang, yaitu 13 orang bekerja di perusahaan dan 318 orang wirausaha mandiri.

Target kinerja 2022 sebesar 55% dengan pencapaian target kinerja sebesar 57,47%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang kedua sebesar 104.48% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

- **Tahun 2023**

Tahun 2022 UPTD Latihan Kerja menghasilkan 576 orang lulusan dan yang terserap di pasar kerja berjumlah 331 orang, yaitu 13 orang bekerja di perusahaan dan 318 orang wirausaha mandiri. Tahun 2023 ada berbagai jenis pelatihan yang dilaksanakan di UPTD Latihan Kerja, diantaranya adalah Digital Marketing, Mengerjakan Finishing Teknik Semprot, Desain Grafis Muda, Menjahit Pakaian Sesuai Style, Service Sepeda Motor Injeksi, Customer Service Representative (Pelayanan Pelanggan) Tata Rias Pengantin Gaun Panjang, Barista, Commis Pastry, Pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Offgrid, dan Plat Welder SMAW 1 G/PA.

% penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja dari target 60 %, realisasinya mencapai 36,72 %.

Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 4 yaitu terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang kedua sebesar 61,20 % atau masuk dalam kategori Cukup Berhasil.

10. Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan

- **Tahun 2022**

Jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 4.169 orang dan yang ditempatkan berjumlah 1.549 orang, yaitu melalui Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 275 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 905 orang dan lulusan pelatihan kerja yang terserap di pasar kerja sebanyak 369 orang.

Target kinerja 2022 sebesar 50% dengan pencapaian target kinerja sebesar 37,16%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan

Padat Karya pada indikator yang ketiga sebesar 74,31% atau masuk dalam kategori Berhasil.

- Tahun 2023

Tahun 2022 jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 4.169 orang dan yang ditempatkan berjumlah 1.549 orang. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari penempatan pencari kerja melalui: Antar Kerja Antar Negara sebanyak 275 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 905 orang dan lulusan pelatihan kerja yang terserap di pasar kerja sebanyak 369 orang. Sedangkan Tahun 2023 jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 3.517 orang dan yang ditempatkan berjumlah 3.086 orang, yaitu melalui Antar Kerja Antar Negara (AKAN) sebanyak 1.882 orang, Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) sebanyak 1.010 orang dan lulusan pelatihan kerja yang terserap di pasar kerja sebanyak 194 orang.

% Besaran Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan dari target 55 %, realisasinya hanya 87,75 %.

Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 4 yaitu terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang ketiga sebesar 74,31 % atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil.

11. Meningkatnya PMI Prosedural

- Tahun 2022

Jumlah PMI prosedural sebanyak 275 orang, yang terbanyak berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 57 orang dan yang paling sedikit dari Kabupaten Ngada yaitu hanya 1 orang.

Target kinerja 2022 sebesar 75% dengan pencapaian target kinerja sebesar 100%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang keempat sebesar 142,86% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Hal ini disebabkan karena semua PMI yang diberangkatkan ke luar negeri memenuhi persyaratan sebagai PMI atau dikirimkan secara prosedural.

- Tahun 2023

Jumlah Pekerja Migran Indonesia 2022 berdasarkan data penempatan PMI tahun 2022 tercatat sejumlah 72.624 orang terdiri dari 16.809 orang PMI Formal dan

55.815 orang PMI Informal. BP2MI menyebut, dari data tersebut terlihat bahwa angka penempatan PMI Informal melebihi 75 persen. Dilihat dari Jenis Kelamin komposisinya Laki-laki 8.769 orang dan Perempuan 63.855 orang. Dan pada tahun 2022 PMI dari seluruh Indonesia berjumlah 200.778 orang, terdiri dari laki-laki sebanyak 78.607 (39,15%) dan perempuan berjumlah 122.171 orang (60,85%). Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), pada paruh pertama 2023, BP2MI telah memberangkatkan dan menempatkan sebanyak 135.791 pekerja, dengan sekitar 6 dari 10 di antaranya adalah perempuan. Jika meninjau berdasarkan negaranya, Taiwan menjadi negara dengan penempatan terbanyak pada 2023 ini, dengan PMI sebanyak 39.178 orang. Masih di kisaran 30 ribu pekerja, Malaysia dan Hongkong menjadi negara kedua dan ketiga yang menjadi tujuan penempatan PMI. Dari sekitar 135 ribu pekerja yang ditempatkan pada 2023 ini, sekitar 57% di antaranya ditempatkan di sektor formal, sedangkan sisanya di sektor informal. Sepanjang paruh pertama 2023, jabatan PMI yang ditempatkan BP2MI paling banyak adalah sebagai house maid (Asisten Rumah Tangga; ART). Kemudian sebagai caregiver, plantation worker, maupun worker biasa. Sedangkan jumlah PMI prosedural dari Provinsi NTT yang ditempatkan di luar negeri tahun 2022 sebanyak 275 orang, yang terbanyak berasal dari Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 57 orang dan yang paling sedikit dari Kabupaten Ngada yaitu hanya 1 orang. Untuk tahun 2023 penempatan PMI berjumlah 1.882 orang, yang terbanyak berasal dari Kabupaten Sumba Barat daya yaitu sebanyak 334 orang dan yang paling sedikit berasal dari Kabupaten Sabu Raijua sebanyak 2 orang. Persentasi meningkatnya PMI prosedural dari target 85 %, realisasinya mencapai 72.74 %.

Dengan demikian capaian kinerja sasaran strategis 4 yaitu terciptanya pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pendayagunaan Tenaga kerja sukarela, Teknologi Tepat Guna, dan Padat Karya pada indikator yang keempat sebesar 85.58 % atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Hal ini disebabkan karena PMI yang diberangkatkan ke luar negeri sebagian besar memenuhi persyaratan sebagai PMI atau dikirimkan secara prosedural.

Untuk sasaran strategis empat didukung oleh dana APBD dan APBN. Dana APBD melalui Program Penempatan Tenaga kerja sebesar Rp. 753.397.800,- dengan realisasi anggaran hanya 28.85 % atau sebesar Rp. 217.367.400,-. Hal ini disebabkan karena kondisi keuangan daerah yang tidak memadai. Sedangkan untuk dana APBN sebesar Rp. 2.595.241.000,- dan realisasi Rp. 2.569.517.441,-

atau sebesar 99.01 %. Dengan adanya dukungan anggaran dana APBN membantu peningkatan capaian kinerja dinas, dari 4 indikator kinerja yang harus dicapai, satu indikator capaiannya lebih dari 100%.

12. Jumlah perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi

- Tahun 2022

Jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit dan yang melaksanakan UMP sebanyak 105 perusahaan.

Target kinerja 2022 sebesar 70% dengan pencapaian target kinerja sebesar 1,63%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai rata-rata 2,33% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit, tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang hanya 23 orang. Selain itu anggaran yang tidak memadai untuk melakukan monitoring ke seluruh perusahaan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

- Tahun 2023

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan berdasar, Sensus Ekonomi 2016, Indonesia kini memiliki 26,71 juta perusahaan resmi dan non resmi yang masih didominasi UMKM. Mayoritas juga masih terkonsentrasi di Jawa. Dan menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 rata-rata upah Minimum Provinsi (UMP) di seluruh Indonesia mencapai Rp. 2,72 juta. Namun, jika dirinci lagi tiap wilayah memiliki upah minimum berbeda-beda, hanya ada 16 provinsi yang UMP-nya di atas rata-rata nasional, sedangkan 18 provinsi UMPnya di bawah rata-rata. Pada tahun 2022 provinsi yang memiliki UMP paling besar adalah DKI Jakarta, sedangkan Jawa Tengah memiliki UMP paling kecil se-Indonesia. Sedangkan UMP yang ditetapkan di provinsi NTT Tahun 2022 sebesar Rp. 1.975.000,- dan naik pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.123.994,-. Tahun 2022, jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit dan yang melaksanakan UMP sebanyak 105 perusahaan. Sedangkan tahun 2023 dari jumlah perusahaan 6.428 unit, yang melaksanakan UMP sebanyak 1.210 perusahaan.

% jumlah perusahaan yang melaksanakan UMP dari target 90 %, realisasinya hanya 18,82 %.

Dengan demikian capaian sasaran strategis 5 yaitu terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui

Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai rata-rata 20,92 % atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit, tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang hanya 23 orang. Selain itu anggaran yang tidak memadai untuk melakukan monitoring ke seluruh perusahaan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

13. Besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui perjanjian bersama

- Tahun 2022

Jumlah kasus yang dilaporkan berjumlah 71 kasus. Jumlah kasus yang diselesaikan sebanyak 65 kasus, sisa kasus yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 6 kasus.

Target kinerja 2022 sebesar 80% dengan pencapaian target kinerja sebesar 91,55%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai rata-rata 114,44% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah pemahaman dan implementasi regulasi ketenagakerjaan yang tepat oleh mediator, pengusaha dan pekerja/buruh, Kerjasama dan disiplin kedua belah pihak yang berselisih, kelengkapan administrasi pengaduan dan berkas yang dibutuhkan dalam proses mediasi, serta

tersedianya anggaran untuk penyelesaian kasus di luar Kota Kupang (pelimpahan kasus dari kabupaten).

- Tahun 2023

Tahun 2022 jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 68 kasus, sisa kasus tahun 2021 sebanyak 3 kasus, sehingga total berjumlah 71 kasus. Jumlah kasus yang diselesaikan sebanyak 65 kasus, sisa kasus yang masih dalam proses penyelesaian sebanyak 6 kasus. Sedangkan jumlah kasus ketenagakerjaan yang dilaporkan tahun 2023 sebanyak 69 kasus, sisa kasus bulan Desember 2022 sebanyak 6 kasus, sehingga total berjumlah 75 kasus. Kasus yang diselesaikan sebanyak 44 kasus, sehingga masih ada 31 kasus yang tersisa dan masih dalam proses bipartit.

% besaran kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dari target 85 %, realisasinya mencapai 58,67 %.

Dengan demikian capaian sasaran strategis 5 yaitu terciptanya Hubungan Industrial yang Dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui Pembinaan dan Pengembangan Sarana Hubungan Industrial, penanganan permasalahan PHI/PHK dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui perbaikan UMP dan peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencapai rata-rata 69,02 % atau masuk dalam kategori Cukup Berhasil. Faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian kinerja adalah pemahaman dan implementasi regulasi ketenagakerjaan yang tepat oleh mediator, pengusaha dan pekerja/buruh, Kerjasama dan disiplin kedua belah pihak yang berselisih, kelengkapan administrasi pengaduan dan berkas yang dibutuhkan dalam proses mediasi, serta tersedianya anggaran untuk penyelesaian kasus di luar Kota Kupang (pelimpahan kasus dari kabupaten).

Dalam sasaran strategis lima, ada dua indikator kinerja utama yang harus dicapai dengan didukung oleh dana APBD sebesar Rp. 249.999.400,0,-. Realisasi anggaran yang terserap sebanyak Rp. 22.231.450,- atau hanya 8,89 %. Hal ini disebabkan karena keadaan fiskal daerah yang tidak memadai, sehingga capaian indikator kinerja tidak mencapai 100 %.

14. Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas

- Tahun 2022

Jumlah perusahaan sebanyak 6.428 perusahaan, dan jumlah perusahaan yang diperiksa sebanyak 105 perusahaan.

Target kinerja 2022 sebesar 55% dengan pencapaian target kinerja sebesar 1,63%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan mencapai 2,97% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit, tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang hanya 23 orang. Selain itu anggaran yang tidak memadai untuk melakukan pemeriksaan ke seluruh perusahaan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

- Tahun 2023

Jumlah pemeriksaan perusahaan pada tahun 2022 sebanyak 105 kali dari keseluruhan jumlah perusahaan sebanyak 6.428 perusahaan. Sedangkan Tahun 2023 dari 6.428 perusahaan, jumlah perusahaan yang diperiksa sebanyak 1.210 perusahaan

% pemeriksaan perusahaan oleh pengawas dari target sebesar 65 %, realisasinya hanya sebesar 18,82 %. Dengan demikian capaian sasaran strategis 6 yaitu

terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan mencapai 28,96 % atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit, tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang hanya 23 orang. Selain itu anggaran yang tidak memadai untuk melakukan pemeriksaan ke seluruh perusahaan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

15. Jumlah perusahaan yang melaksanakan norma kerja di NTT

- Tahun 2022

Jumlah perusahaan sebanyak 6.428 perusahaan yang melaksanakan norma kerja sebanyak 105 perusahaan.

Target kinerja 2022 sebesar 55% dengan pencapaian target kinerja sebesar 1,63%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan hanya 2.97% atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit, tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang hanya 23 orang. Selain itu anggaran yang tidak memadai untuk melakukan monitoring ke seluruh perusahaan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

- Tahun 2023

Tahun 2022 dan 2023 jumlah perusahaan adalah 6.428 unit. Perusahaan yang melaksanakan norma kerja sebanyak tahun 2022 sebanyak 105 perusahaan dan tahun 2023 sebanyak 1.210 perusahaan.

Untuk sasaran strategis 6 ada dua indikator kinerja yang harus dicapai, namun tidak didukung oleh anggaran APBD tetapi dana APBN melalui Program Pembinaan Ketenagakerjaan/Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan (Dana Dekonsentrasi) sebesar Rp. 227.134.000,- dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 99.98 % atau Rp. 227.094.000,-. Karena sangat terbatasnya anggaran yang tersedia sehingga realisasi kinerja yang dicapai tidak mencapai 100 %.

% jumlah perusahaan yang melaksanakan norma kerja di NTT dari target sebesar 70 %, realisasinya hanya 18,82%.

Dengan demikian capaian sasaran strategis 6 yaitu terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, pembinaan kepengawasan ketenagakerjaan serta peningkatan

penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) di perusahaan hanya 26.89 % atau masuk dalam kategori Belum Berhasil. Hal ini disebabkan karena jumlah perusahaan di NTT sebanyak 6.428 unit, tidak sebanding dengan jumlah pengawas ketenagakerjaan yang hanya 23 orang. Selain itu anggaran yang tidak memadai untuk melakukan monitoring ke seluruh perusahaan yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota.

2.3.4 Bidang Ketransmigrasian

16. Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya

- Tahun 2022

Ada 18 kawasan transmigrasi dan yang difasilitasi pencadangannya sebanyak 15 lokasi.

Target kinerja 2022 sebesar 85% dengan pencapaian target kinerja sebesar 88,24%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 103,81% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Hal ini karena tersedianya anggaran baik APBN , APBD I dan APBD II yang mendukung terlaksananya kegiatan transmigrasi.

- Tahun 2023

Transmigrasi dewasa ini tertuang dalam target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah menetapkan 144 kawasan transmigrasi, yang terfokus pada 72 satuan pemukiman (SP) dan 20 kawasan perkotaan baru (KPB). Per 2018, menurut data Kemendes, program transmigrasi berhasil membangun 1.183 desa definitif di luar Pulau Jawa, 385 kecamatan, 104 kota/kabupaten, 48 kota terpadu mandiri, serta dua ibu kota provinsi. Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara menjadi contoh keberhasilan transmigrasi, karena dua provinsi ini lahir dari adanya program tersebut.

Tahun 2022-2023 ada 17 kawasan transmigrasi yang tersebar di 17 Kabupaten di Provinsi NTT. Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya sebanyak 15 lokasi.

% kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya dari target 100 %, dengan realisasi 88,24 %.

Dengan demikian capaian sasaran strategis 7, indikator pertama, yaitu Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 88,24 % atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Hal ini karena tersedianya

anggaran baik APBN, APBD I dan APBD II yang mendukung terlaksananya kegiatan transmigrasi.

Tabel 2.7 Kawasan dan Lokasi yang Difasilitasi Pencadangannya tahun 2022

No	Kabupaten	Kawasan	Kawasan dan Lokasi yang Difasilitasi Pencadangannya
1	Sumba Timur	Melolo	Kotakawau SP. 5
2	Timor Tengah Utara	Ponu	Ponu
3	Malaka	Kobalima Timur	Kapitan Meo & Ulu Klubuk
4	Timor Tengah Selatan	Bena	Mupoin Tahun 2021
5	Belu	Tasifeto Mandeu	Piebulak
6	Rote Ndao	Batutua Nusamanuk	
7	Kupang	Amfoang	Netemnanu Tahun 2021
8	Alor	Tanglapui	
9	Sumba Timur	Lewa	Palahonang
10	Sumba Barat	Lamboya	Wemaringi & Kabukarudi 2022
11	Sumba Barat Daya	Kodi Laura	
12	Ende	Maukaro	Tugasoki 2022
13	Flores Timur	Larantuka	
14	Manggarai Barat	Komodo - Sano	
15	Manggarai Timur	Elar	Elar 2022
16	Ngada	Bajawa	
17	Nagekeo	Mbay	Ikiseo Gezu & Kabukarudi 2022
18	Sabu Raijua	Sabu	

Sumber Data: Bidang Transmigrasi

Tabel 2.8 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional dan Kementerian di Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. PRIORITAS NASIONAL 3 KAWASAN :	
1	KAWASAN MELOLO KABUPATEN SUMBA TIMUR
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016	
Luas Kawasan: 119.036,23 HA, Jumlah SKP: 6 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP Lengkap dengan wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP. A	Kec. Kahaunga Eti (1 Desa: Desa Kotakkawau), Kec. Pandawai (6 Desa: Desa Laindeha, Pusat: Desa Kambata Tana , Desa Kawangu, Desa Watumbaka, Desa. Palakahembi dan Desa Maubokul)
SKP. B	Kec. Kahaunga Eti (5 Desa: Desa Kataka, Pusat: Desa Laimbonga , Desa Matawai Maringu, Desa Katawai Katingga dan Kotakkawau), Kec. Pandawai (3 Desa: Desa. Maubakul, Desa Palakahembi dan Desa Kadumbul), Kec. Umalulu (4 Desa: Desa Mutunggeding, Desa Lainruru, Desa Patawang, dan Desa Wanga)
SKP. C	Kec. Rindi (2 Desa: Desa Rindi dan Desa Kayuri), Kec. Umalulu (5 Desa: Lainruru, Desa Watuhadang, Pusat: Desa Matawai Atu, Desa Lumbukore dan Desa Mutunggeding)
SKP. D	Kec. Paberiwai (1 Desa: Desa Paberamanera), Kec. Rindi (1 Desa: Desa Tamburi), Kec. Umalulu (5 Desa: Desa Watuhadang, Desa Ngaru Kanoru, Pusat: Desa Umalulu, Desa Watupuda dan Desa Lairuru)
SKP. E	Kec. Rindi (8 Desa: Desa Kayuri, Desa Tamburi, Desa Lailanjang, Desa Tanaraing, Desa Hanggaroru, Pusat: Desa Rindi , Desa Kabar, dan Desa Heikatapu)
SKP. F	Kec. Pahungalodu (7 Desa: Desa Mburukullu, Desa Pamburu, Desa Palanggay, Desa Tanamannang, Desa Tamma, Pusat: Desa. Lambakara , dan Desa Kaliuda)
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 2, Tempatan: 3, Pugar: 29 Desa	
Jumlah PTA: 9 UPT 1.395 KK/ 6.129 Jiwa dan 2 TSM 128 KK/526 Jiwa	
UPT Bina: 5 UPT /440 KK, yaitu: UPT. Lamibaru, UPT. Rumbu Pugar, UPT. Yubuwai SP. 5 dan UPT Yubuwai Sp. 7	
PTB Tahun 2021: UPT Yubuwai SP. 5 17 Unit RTJK dan Penempatan 25 KK	
Potensi Usaha Yang Dikembangkan: Tanaman Sisal, Tebu dan Pabrik tebu, Pertanian Lahan kering	

2 KAWASAN PONU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	
Luas Kawasan: 35.814,17 HA, Jumlah SKP: 4 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP 1 dok SKP 2, beban 3 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP. 1	Kec. Insana Utara (2 Desa: Desa Fatumtasa dan Desa Humusu C), Kec. Naibenu (4 Desa: Desa Bakitolas, Desa Benus, Desa Manamas, Pusat: Desa. Sunsea).
SKP. 2	Kec. Biboki Anleu (1 Desa: Desa Oemanu), Kec. Biboki Monleu (6 Desa: Desa Kaubele, Desa Liniup, Desa Matabesi, Pusat: Desa Oepuah, Desa Oepuah Selatan, Desa Oepuah Utara), Kec. Insana Tengah (1 Desa: Desa Tainsala), Kec. Insana Utara (3 Desa: Desa Humusu C, Desa Humusu Oekolo dan Desa Oekoso).
SKP. 3	Kec. Biboki Anleu (6 Desa: Desa Kotafaun, Desa Nifutasi, Desa Oemanu, Pusat: Desa. Ponu , Desa Sifaniha dan Desa Tuamese), Kec. Moenleu (Desa Luniup, Desa Matabesi dan Desa Oepuah)
SKP. 4	Kec. Biboki Feotleu (1 Desa: Pusat: Desa. Maukabatan), Kec. Biboi Anleu (5 Desa: Desa Kotafaun, Desa Motadik, Desa Nonotbatan, Desa Sifaniha dan Desa Tuamese), Kec. Kakaluk Mesak (1 Desa: Desa Fatukety).
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 4, Tempatan: 2, Pugar: 12 Desa	
Jumlah PTA: 2 UPT 600 KK/ 2.576 Jiwa dan 2 TSM 250 KK/866 Jiwa	
UPT Bina : -	
Potensi Usaha Yang Dikembangkan: Tambak Garam & Tanaman Porang dan Rempah-rempah	
3 KAWASAN KOBALIMA TIMUR KABUPATEN MALAKA	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 118 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017	
Luas Kawasan: 76.209 HA, Jumlah SKP: 6 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP 1 SKP A, Beban RSKP 5 dok RSKP, dengan wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP. A	Kec. Laen Manen (12 Desa: Desa Bonibasis, Desa Dirma, Pusat: Desa Kapitan Meo , Desa Kusa, Desa Naekekusa, Desa Numponi, Desa Oenaek, Desa Raiulun, Desa Sanleo, Desa Tniumanu, Desa Uabau dan Desa Wemeda).
SKP. B	Kec. Kobalima Timur (4 Desa: Pusat: Desa Alas , Desa Alas Selatan, Desa Alas Utara dan Desa Kotabiru)
SKP. C = KPB	Kec. Kobalima (8 Desa: Desa Babulu, Desa Babulu Selatan, Desa Lakekun, Desa Lakekun Barat, Desa Lakekun Utara, Desa Litamali, Desa Sisi, Pusat KPB (Kawasan Perkotaan Baru) Desa. Rainawe.)
SKP. D	Kec. Weliman (27 Desa: Desa Angkaes, Desa Bakiruk, Desa Bonetasea, Desa Fahiluka, Desa Forekmodok, Desa Haitimuk, Desa Hauklaran, Desa Kamanasa, Desa Kleseleon, Desa Kletek, Desa Lakulo, Desa Laleten, Desa Lamudur, Desa Lawalu, Desa Leunklot, Desa Naimana, Desa Railor Tahak, Desa Suai, Desa Taaba, Pusat: Desa. Umakatahan , Desa Umalawain, Desa Umanenlawalu, Desa UPT Harekakae, Desa Wederok, Desa Wehali dan Desa Wesey)
SKP. E	Kec. Wewiku (28 Desa: Desa Alkani, Desa Badarai, Pusat: Desa Besikama, Desa Biris, Desa Fafoe, Desa Halibasar, Desa Lamea, Desa Lasaen, Desa Loofoun, Desa Lorotulus, Desa Maktihan, Desa Motaain, Desa Motaulun, Desa Naas, Desa Oan Mane, Desa Rabasa, Desa Rabasa Biris, Desa Rabasa Haerain, Desa Rabasahain, Desa Raimataus, Desa Saserai, Desa Sikun, Desa Umalor, Desa Umatoos, Desa Webriamata, Desa Weoe, Desa Weseben dan Desa Weulun.
SKP. F	Kec. Rinhat (20 Desa: Desa Alala, Desa Boen, Pusat: Desa. Biudukfoho, Desa Lotas, Desa Muke, Desa Nae, Desa Nabutaek, Desa Naiusu, Desa Nanebot, Desa Nanin, Desa Niti, Desa Raisamae, Desa Saenama, Desa Tafuli, Desa Tafuli I, Desa Weain, Desa Webetun, Desa Wekeke, Desa Wekmidar dan Desa Wekmurak).
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: -, Tempatan: -, Pugar: - Desa	
Jumlah PTA: 7 UPT 1.020 KK/ 4.602 Jiwa dan 1 TSM 50 KK/195 Jiwa	
UPT Bina: 3 UPT /100 KK, yaitu: UPT. Ulu Klubuk (2018), Kapitan Meo Baru (2019) dan Kapitan Meo Pugar (2019)	
PTB Tahun 2021: UPT Kapitan Meo Pugar Penempatan 50 KK	
Potensi Usaha Yang Dikembangkan: Pertanian, Perkebunan dan Ternak	
B. PRIORITAS KEMENTERIAN 14 KAWASAN :	
1 KAWASAN LAMBOYA KABUPATEN SUMBA BARAT	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 9 Tahun 2016 Tanggal 29 Januari 2016	
Luas Kawasan: 19.788,97 HA, Jumlah SKP: 3 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP 1 dok, beban 2 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:	
KPB	Kec. Laboya (8 Desa:Pusat: Desa. Watukarere, Desa Laboya Bawa, Desa Welibo, Desa Ringu Rara, Desa Rajaka, Desa Sodana, Desa Patiala Bawa dan Desa Welibo)
SKP. A	Kec. Laboya Barat (7 Desa: Desa Hanora Kala, Desa Patiala Dete, Desa Gaura, Pusat: Desa. Wetana, dan Desa Hanora Kala).
SKP. B	Kec. Laboya (9 Desa: Desa Watukarere, Desa Patiala Bawa, Desa Laboya Bawa, Desa Welibo, Pusat: Desa. Kabu Karudi, Desa Ringu Rara, Desa Rajaka, Desa Sodana, Desa Laboya Dete).

5 KAWASAN MAUKARO KABUPATEN ENDE	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	
Luas Kawasan: 100.217,50 HA, Jumlah SKP: 3 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP 1 dok SKP 1, beban 2 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP. A	Kec. Maukaro (6 Desa: Desa Makusaki, Desa Kebirangga, Desa Boafeo, Desa Nabe, Desa Wologai, dan Desa Kalikapo/dat obo), Kec. Wewaria (1 Desa: Aikole/Aemuri)
SKP.B	Kec. Wewaria (9 Desa: Desa Aikole/Aemuri, Desa Mautenda, Desa Fataatu, Desa Welamosa, Desa Tenali, Desa Renokolo, Desa Mausambi, Desa Aewora dan Desa Maurole), Kec. Detusuko (3 Desa: Desa Nuaone, Desa Wolomage dan Desa Detusoko). Kec. Detukeli (3 Desa: Desa Detukeli, Desa Wolomuku, Desa Niosangga dan Desa Detubara)
SKP.C	Kec. Kota Baru (5 Desa: Desa Kota Baru, Desa Loboniki, Desa Tuo, Desa Niopanda dan Desa Hanggalande). Kec. Lepembusu Kelisoke (5 Desa: Desa Nggumbelaka, Desa Kanganara, Desa Kuru, Desa Wajokalo dan Desa Tiwusora), Kec. Detukeli (1 Desa: Desa Watunggere)
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 7, Tempatan: 1, Pugar: - Desa	
Jumlah PTA: 5 UPT 1000 KK/ 1.543 Jiwa (penempatan) Kondisi Saat ini: 908 KK / 1.191 Jiwa	
6 KAWASAN LEWA KABUPATEN SUMBA TIMUR	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016	
Luas Kawasan: 19.771,88 HA, Jumlah SKP: 3 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP Lengkap, wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP.A	Kec. Lewa (9 Desa: Desa Kambatawundut, Pusat: Desa Lewapaku , Desa Lewa, Desa Matawai Pawali, Desa Bidihunga, Desa Kondamara, Desa Tanarara, Desa Kambu Hapang dan Desa Rakawatu). Lewatidahu (6 Desa: Desa Mondu Lambi, Desa Kangel, Desa Watumbelar, Desa Bidipraing, Desa Umamanu dan Desa Lai Hau).
SKP.B	Kec. Lewa (1 Desa : Desa Kambu Hapang), Kec. Katala Hamu Lingu (1 Desa: Mandahu), Kec. Nggaha Ori Angu (8 Desa: Pusat: Desa. Makamengg it, Desa Praikarang, Desa Ngadulanggi, Desa Tandula Jangga, Desa Pulupanjang, Desa Praipaha, Desa Kahiri dan Desa Tanatuku)
SKP.C	Kec. Katala Hamu Lingu (6 Desa: Desa Lailara, Desa Mandahu, Pusat: Desa Kombapari , Desa Matawai Amahu, Desa Kambata dan Desa Praibakul, Kec. Lewa (2 Desa : Desa Kambu Hapang dan Desa Tanarara), Kec. Lewatidahu (2 Desa: Desa Umamanu dan Desa Lai Hau).
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 2, Tempatan: -, Pugar: 4 Desa	
Jumlah PTA: 4 UPT 325 KK/ 1.361 Jiwa dan 3 TSM 100 KK/ 305 Jiwa	
UPT Bina: 1 UPT /25 KK, yaitu: UPT. Palahonang	
7 KAWASAN TANG LAPUI KABUPATEN ALOR	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 104 Tahun 2017 Tanggal 03 November 2017	
Luas Kawasan: 49,133.26 HA, Jumlah SKP: 4 Satuan Kawasan Pengembangan, KPM: 1 KPM	
Dokumen Perencanaan RSKP - dok, beban 5 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP.A	Kec. Mataru (7 Desa: Desa Lakatuli, Desa Taman Mataru, Mataru Utara, Pusat: Desa. Mataru Selatan , Desa Mataru Timur, Desa Kamaifui dan Desa Mataru Barat). Kec. Alor Selatan (10 Desa: Desa Padangalang, Desa Sidabui, Desa Suba, Desa Kiraman, Desa Silaifui, Desa Kuneman, Desa Kelaisi Timur, Desa Maikang, Pusat Desa Manmas, dan Desa Kiraman). Kec. Alor Timur (1 Desa: Desa Padangpanjang). Kec. Pureman (3 Desa : Desa Langkuru Utara, Desa Kailese dan Pusat : Desa Purnaman
SKP.B	Kec. Mataru (7 Desa: Desa Lakatuli, Desa Taman Mataru, Mataru Utara, Pusat: Desa. Mataru Selatan, Desa Mataru Timur, Desa Kamaifui dan Desa Mataru Barat). Kec. Alor Selatan (10 Desa: Desa Padangalang, Desa Sidabui, Desa Suba, Desa Kiraman, Desa Silaifui, Desa Kuneman, Desa Kelaisi Timur, Desa Maikang, Pusat: Desa Manmas , dan Desa Kiraman). Kec. Alor Timur (1 Desa: Desa Padangpanjang). Kec. Pureman (3 Desa : Desa Langkuru Utara, Desa Kailese dan Pusat: Desa Purnaman
SKP. C	Kec. Mataru (7 Desa: Desa Lakatuli, Desa Taman Mataru, Mataru Utara, Pusat: Desa. Mataru Selatan, Desa Mataru Timur, Desa Kamaifui dan Desa Mataru Barat). Kec. Alor Selatan (10 Desa: Desa Padangalang, Desa Sidabui, Desa Suba, Desa Kiraman, Desa Silaifui, Desa Kuneman, Desa Kelaisi Timur, Desa Maikang, Pusat Desa Manmas, dan Desa Kiraman). Kec. Alor Timur (1 Desa: Desa Padangpanjang). Kec. Pureman (3 Desa : Desa Langkuru Utara, Desa Kailese dan Pusat: Desa Purnaman
SKP. D	Kec. Alor Timur (4 Desa: Desa Mausamang, Desa Elok, Desa Kolana Utara, Maritaing, Belemana, Pusat: Tanglapui)
KPB. E	Kec. Alor Timur (2 Desa) Pusat: Desa. Tanglapui. Kec. Alor Timur (4 Desa: Desa Mausamang, Desa Elok, Desa Kolana Utara, Maritaing, Belemana, Pusat: Tanglapui)
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 16, Tempatan: - Pugar: 9 Desa	
Jumlah PTA : KK/ Jiwa Kondisi Penempatan ; Saat Ini: KK/ Jiwa	
Jumlah UPT Bina : -	

8 KAWASAN TASIFETO MANDEU KABUPATEN BELU	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 118 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017	
Luas Kawasan: 337.989,40 HA, Jumlah KPB: 1 Kawasan Perkotaan Baru; SKP: 4 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP 1 dok, beban 4 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:	
KPB	: Kec. Lamaknen (2 Desa: Pusat: Desa. Lakmara dan Desa Henes).
SKP. A	: Kec. Kota Atambua (2 Desa : Kec. Pemb. Tasifeto Barat (1 Desa: Desa Kabuna), Desa Fatukbot dan Desa Fatubena), Kec. Tasifeto Timur (8 Desa: Desa Silawan, Desa Takirin, Pusat: Desa. Manleten , Desa Sarabau, Desa Umaklaran, Desa Lasiolat, Desa Fatulotu dan Desa Asumanus).
SKP. B	: Kec. Tasifeto Timur (4 Desa) Pusat: Desa. Lasiolat
SKP. C	: Kec. Tasifeto Timur (1 Desa: Desa Asumanus). Kec. Lamaknen (1 Desa: Desa Makir). Kec. Pemb. Tasifeto Barat (2 Desa) Pusat: Desa. Asumanua
SKP. D	: Lamaknen (7 Desa: Desa Lamak Senulu, Desa Nualain, Desa Duarato, Desa Takirin, Desa Fulur, Desa Kewar dan Pusat Desa Makir), Pemb. Tasifeto Barat (1 Desa: Desa Aitoun).
Jumlah PTA: 6 UPT 425 KK/ 1.844 Jiwa 1 TSM 100 KK/459 Jiwa Kondisi Penempatan.	
UPT Bina: 1 UPT /25 KK, yaitu: UPT. Peibulak	
9 KAWASAN AMFOANG KABUPATEN KUPANG	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 118 Tahun 2017 Tanggal 27 Desember 2017	
Luas Kawasan: 92,010.85 HA, Jumlah SKP: 3 Satuan Kawasan Pengembangan,	
Dokumen Perencanaan RSKP - dok, beban 3 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP.A	: Kec. Amfoang Timur (7 Desa: Pusat: Desa. Oepoli , Desa Netemnanu Selatan, Desa Nunuanah, Desa Kifu, Desa Netemnanu Utara, dan Desa Netemnanu). Kec. Amfoang Utara (6 Desa: Desa Naikliu, Desa Afoan, Desa Fatunaus, Desa Kolabe, Desa Bakuin dan Desa Lilmus).
SKP. B	: Kec. Amfoang Barat Laut (6 Desa: Desa Soliu, Desa Oelfatu, Desa Saukibe, Desa Timau, Desa Faumes dan Desa Honuk), Kec. Amfoang Barat Daya (4 Desa: Pusat: Desa Manubelon , Desa Bioba Baru, Desa Letkole, dan Desa Nefoneut).
SKP.C	: Kec. Fatuleu Barat (5 Desa: Pusat: Desa Kalale , Desa Poto/Barate, Desa Nuataus, Desa Tuakau dan Desa Naitae).
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: -, Tempatan: -, Pugar: 7 Desa	
Jumlah PTA: 3 UPT 494 KK/ 1993 Jiwa Kondisi Penempatan; Saat Ini: 244 KK/ 539 Jiwa	
Jumlah UPT Bina: UPT Netemnanu, UPT Poto, UPT Nuataus	
10 KAWASAN LARANTUKA KABUPATEN FLORES TIMUR	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 71 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018	
Luas Kawasan: 49,630.56 HA, Jumlah SKP: 4 Satuan Kawasan Pengembangan, KPM: 1 KPM	
Dokumen Perencanaan RSKP - dok, beban 4 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP. A = KPM	: Kec. Larantuka (1 Desa: Pusat: Desa. Waihali)
SKP. B	: Kec. Tanjung Bunga (8 Desa: Waibao, Desa Lamatutu, Desa Bahinga, Desa Sinamalaka, Pusat: Desa. Ratu Lodong , Desa Nusanipa, Desa Bandonan dan Desa Sina Hadigala)
SKP. C	: Kec. Demon Pagong (1 Desa : Desa Lewok Luwok). Kec. Ile Mandiri (4 Desa: Desa Wailolong, Desa Watotutu, Pusat: Lewohala , dan Desa Ruang Kemie. Kec. Lewolema (2 Desa: Desa Baluk Hering dan Desa Sinar Hading)
SKP. D	: Kec. Ilebura (3 Desa: Desa Riang Rita, Desa Nurri dan Desa Birawan), Kec. Titehena (4 Desa: Desa Kobasoma, Desa Adabang, Desa Konga, Pusat: Watowara
SKP. E	: Kec. Wulanggitang (4 Desa: Pusat: Desa. Boru , Desa Pululera, Desa Waiula dan Desa Hewa
Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 4, Tempatan: 8 Pugar: 10 Desa	
Jumlah PTA: 1 UPT 100 KK/ 354 Jiwa Kondisi Penempatan; Saat Ini: 100 KK/ 354 Jiwa	
Jumlah UPT Bina : -	
11 KAWASAN BAJAWA KABUPATEN NGADA	
SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 71 Tahun 2018 Tanggal 28 Agustus 2018	
Luas Kawasan: 23,992.79 HA, Jumlah SKP: 3 Satuan Kawasan Pengembangan	
Dokumen Perencanaan RSKP - dok, beban 4 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:	
SKP. A	: Kec. Aimere (2 Desa: Pusat: Desa. Aimere , Desa Heawea, Desa Kaligejo, Desa Aimere Timur, Desa Foa, dan Desa Waebela. Kec. Inerie (8 Desa: Desa Kalitei, Desa Warupele I&II, Desa Ineria, Desa Sebowuli, Desa Paupaga, Desa Were dan Desa Rakalaba
SKP. B	: Kec. Bajawa Utara (9 Desa: Pusat: Desa. Inelika , Desa Watukapu, Desa Waewea, Desa Uluwae, Desa Wololika, Desa Uluwae I&II, Desa Nabalena dan Desa Inegen

	SKP. C : Kec. Riung Barat (6 Desa: Pusat: Desa. Wolo Meze , Desa Ria, Desa Benteng tawa, Desa Ngara dan Desa Ria I
	Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 4, Tempatan: -, Pugar: 2 Desa
	Jumlah PTA: 3 UPT 500 KK/ 2.269 Jiwa Kondisi Penempatan; Saat ini 257 KK/1.120 Jiwa
	Jumlah UPT Bina: UPT Uluwae SP1, UPT Uluwae SP2, Maronggela
12	KAWASAN BENA KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 104 Tahun 2017 Tanggal 03 November 2017
	LUAS = 36.946,60 Ha, JUMLAH = 3 SKP
13	KAWASAN KOMODO-SANO NGOANG KABUPATEN MANGGARAI BARAT
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 132 Tahun 2019 Tanggal 20 Desember 2009
	LUAS = 110.149 Ha, JUMLAH = 4 SKP
	Dokumen Perencanaan RSKP dok, beban dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:
	KPB : Kec. Boleng Golo (Desa Golo Sepang) (KPB Terang)
	SKP A : Kec. Sano Nggoang (15 Desa: Desa. Mata Wae, Desa Wae Sano, Desa Sano Nggoang, Desa Golo Sengang, Desa Golo Mbu, Desa Golo Manting, Desa Golo Ndaring, Desa Golo Kempo, Desa Naspar Mancing, Desa Golo Leleng, Desa Wae Lolos, Desa Patau Nunoung, Desa Golo Kondeng, Desa Watu Panggai, dan Desa Poco Golo Kempo). Kec. Mbellung (15 Desa: Desa Liang Dara, Desa Todong Betang, Desa Cunca Lolos, Desa Golo Damu, Desa Golo Desat, Desa Kempo, Desa Golo Tantung, Desa Wae Jane, Desa Watu Wangka, Desa Golo Sembea, Desa Golo Ndoal, Desa Tiwu Riung, Desa Cunca Wutang, Desa Compang Liang Dara, dan Desa Watu Galang)
	SKP B : Kec. Komodo (5 Desa : Desa Nggorang, Desa Macang Tanggar, Desa Golo Pongkor, Desa Watu Nggelek dan Desa Golo Bilas). Kec. Boleng (10 Desa : Desa Pota Wangka, Desa Golo Ketak, Desa Mbuit, Desa Golo Lujang, Desa Sepang, Desa Golo Sepang, Desa Ponitanak, Desa Tanjung Boleng, Desa Golo Nobo dan Desa Beo Sepang)
	SKP C : Kec. Pacar (13 Desa: Desa Loha, Desa Compang, Desa Golo Lajang, Desa Pacar, Desa Kombo, Desa Benteng Ndope, Desa Waka, Desa Pong Kolong, Desa Golo, Desa Romang, Desa Manong, Desa Kombo Tengah dan Desa Kombo Selatan). Kec. Macang Pacar (13 Desa: Desa. Wontong, Desa Rego, Desa Ngilat, Desa Mbolung, Desa Bart, Desa Rokap, D Raka, Desa Nanga Kantor, Desa Watu Baru, Desa Lewat, Desa Watu Manggar, Desa Sare Nanu dan Desa Nanga Kantor Barat)
14	KAWASAN MBAY KABUPATEN NAGEKEO
	SK. Penetapan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi RI Nomor 91 Tahun 2016 Tanggal 29 Desember 2016
	LUAS = 62,072,42 Ha, JUMLAH = 3 SKP
	Dokumen Perencanaan RSKP - dok, beban 4 dok RSKP, wilayah kecamatan masing-masing:
	SKP. 1 : Kec. Aesesa (7 Desa:), Pusat: Desa. Mbay II
	SKP. 2 : Kec. Aesesa (12 Desa), Pusat: Desa. Nangadhero, Kec. Aesesa Selatan
	SKP. 3 : Kec. Aesesa (2 Desa), Kec. Aesesa Selatan (2 Desa), Kec. Boawae (2 Desa) Kec. Nangaroro (4 Desa) Pusat: Desa. Ulupulu,
	Potensi Satuan Permukiman (SP): Baru: 6, Tempatan: 1, Pugar: - Desa
	Jumlah PTA: - UPT 50 KK/ 228 Jiwa Kondisi Penempatan; Saat ini KK/ Jiwa
	Jumlah UPT Bina: UPT Ikiseo Gezu

Sumber Data: Bidang Transmigrasi

17. Lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya
- Tahun 2022

Dari 17 kawasan transmigrasi yang ada, lokasi yang difasilitasi pembangunannya berjumlah 16 lokasi.

Target kinerja 2022 sebesar 85% dengan pencapaian target kinerja sebesar 94,12%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 110,73% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan ini karena tersedianya

anggaran baik APBN , APBD I dan APBD II yang mendukung terlaksananya kegiatan transmigrasi.

- Tahun 2023

Tahun 2022 dan 2023, dari 17 kawasan transmigrasi yang ada, lokasi yang difasilitasi pembangunannya berjumlah 16 lokasi.

% kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya dari target 100 %, dengan realisasi 94,12 %.

Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 94,12 % atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan ini karena tersedianya anggaran baik APBN , APBD I dan APBD II yang mendukung terlaksananya kegiatan transmigrasi.

Tabel 2. 9 Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya Tahun 2022

No	Calon Lokasi Pembangunan Transmigrasi Baru yang Celar dan Clean		Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya		Jumlah Penempatan Transmigrasi		Ket
	Kabupaten	UPT	Kabupaten	UPT	KK	Jiwa	
1	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	8	35	Bangun 2021 11 unit
2	Timor Tengah Utara	Kotafoun					
3	Malaka	Kapitan Meo & Uluklubuk	Malaka	Kapitan Meo Baru	57	373	2019 &2022
				Kapitan Meo Pugar	50	259	2019 &2022
				Uluklubuk	25	119	2018
4	Timor Tengah Selatan	Mupoin	Timor Tengah Selatan				
5	Belu	Piebulak	Belu	Piebulak	25	119	2018
6	Rote Ndao	Lidor & Oelodok					
7	Kupang	Netemnanu					
8	Alor	Remangsufui & Kolana	Alor	Remasingfui	25	111	2018
9	Sumba Timur	Palahonang	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	54	242	2019, 2021, 2022
				Kotakawau SP.7	105	398	2018 & 2019
				Palahonang	25	94	2018
10	Sumba Barat	Wemaringi	Sumba Barat	Wemaringi	40	122	2018 & 15 kk 2022 (APBD2)
11	Sumba Barat Daya	Umbu Wango	Sumba Barat Daya				
12	Ende	Belle	Ende				
13	Flores Timur		Flores Timur				
14	Manggarai Barat		Manggarai Barat				

No	Calon Lokasi Pembangunan Transmigrasi Baru yang Celar dan Clean		Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya		Jumlah Penempatan Transmigrasi		Ket
	Kabupaten	UPT	Kabupaten	UPT	KK	Jiwa	
15	Ngada		Ngada				
16	Nagekeo	Ikiseo Gezu & Teda Kisa	Nagekeo				
17	Sabu Raijua	Loboajo	Sabu Raijua				

Sumber Data: Bidang Transmigrasi

18. Unit permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya

- Tahun 2022

Dari 22 lokasi transmigrasi yang berkembang dan mandiri, yang difasilitasi pembinaannya sebanyak 19 lokasi.

Target kinerja 2022 sebesar 85% dengan pencapaian target kinerja sebesar 86,36%. Dengan demikian capaian kinerja sasaran pelayanan Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 101,60% atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan ini karena tersedianya anggaran baik APBN, APBD I dan APBD II yang mendukung terlaksananya kegiatan transmigrasi.

- Tahun 2023

Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 94,12 % atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan ini karena tersedianya anggaran baik APBN , APBD I dan APBD II yang mendukung terlaksananya kegiatan transmigrasi.

% kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya dari target 100 %, dengan realisasi 86,36 %.

Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran serta terfasilitasi pembinaannya sebesar 86,36 % atau masuk dalam kategori Sangat Berhasil. Keberhasilan ini karena tersedianya anggaran baik APBN , APBD I dan APBD II yang mendukung terlaksananya kegiatan transmigrasi.

indikator kinerja utama yang harus dicapai, dan semuanya masuk dalam kategori sangat berhasil. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dana APBN sebesar

Rp. 2.161.593.000,- yang realisasinya mencapai 99.91 % dan dana APBD sebesar Rp. 1.199.998.848,- yang realisasinya hanya 20.25 %. Untuk dana APBD realisasi tidak bisa mencapai 100% karena keadaan fiskal daerah yang tidak memungkinkan.

Tabel 2.10 Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi pengembangannya 2022

No	Permukiman Transmigrasi yang Berkembang dan Mandiri		Unit Permukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya		Keterangan
	Kabupaten	UPT	Kabupaten	UPT	
1	Belu	Sanabibi (T+5)	Belu	Sanabibi	DPA: Budidaya Toamat &Pemasangan Kawat Duri;TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual & Rehab SAB
2	Belu	Piebulak (T+4)	Belu	Piebulak	DPA: Bantuan Alat Tenun, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
3	Malaka	Uluklubuk (T+4)	Malaka	Uluklubuk	DPA: Bantuan Alat Tenun, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Bantuan Ternak
4	Malaka	Kapitan Meo Baru (T+3)	Malaka	Kapitan Meo Baru	DPA: Bimtek Imposma, PDU, Penilaian Kelayakan Huni, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Pemenuhan FU, Ukur Bagi Lahan
5	Malaka	Kapitan Meo Pugar (T+3)	Malaka	Kapitan Meo Pugar	DPA: Bimtek Imposma, PDU, Penilaian Kelayakan Huni, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Pemenuhan FU, Ukur Bagi Lahan
6	Sumba Barat	Wemaringi (T+4)	Sumba Barat	Wemaringi	DPA: Pelayanan Pertanahan (SHM), TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Inventarisasi Kepemilikan Lahan, Pelayanan Pertanahan (HPL &SHM)
7	Sumba Timur	Kotakawau SP.5 (T+4)	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	DPA: Penilaian Kelayakan Permukiman, PDU, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
8	Sumba Timur	Kotakawau SP.5 (T+1)	Sumba Timur	Kotakawau SP.5	Penempatan 8 KK, Bantuan Saprotan + Catu Pangan Beras dan Non Beras
9	Sumba Timur	Kotakawau SP.7 (T+4)	Sumba Timur	Kotakawau SP.7	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
10	Sumba Timur	Palahonang (T+4)	Sumba Timur	Palahonang	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
11	Sumba Timur	Laimbaru (T+6)	Sumba Timur	Laimbaru	DPA: Bantuan Kawat Duri, TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
12	Sumba Timur	Rumbu (T+6) (UPT Serah)	Sumba Timur	Rumbu	APBD 2 : Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
13	Nagekeo	Ikiseo Gezu (T+5)	Nagekeo	Ikiseo Gezu	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual, Inventarisasi Kepemilikan Lahan dan Pembangunan Tanggul
14	Rote Ndao	Lidor (T+5) (UPT Serah)	Rote Ndao	Lidor	APBD 2 : Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
15	Alor	Remasengfui (T+4)	Alor	Remasengfui	TP: Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
16	Alor	Kaipera (UPT Serah)	Alor	Kaipera	APBD 2 : Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
17	Manggarai Barat	Longge (UPT Serah)	Manggarai Barat	Longge	DPA: Bimtek Inposma, APBD 2 : Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
18	Sumba Barat	Gaura (UPT Serah)	Sumba Barat	Gaura	APBD 2 : Fasilitas Kelembagaan, Kesehatan, Pendidikan, Mental Spiritual
19			TTS	Klus	DPA: Pengolahan Kelor & Pelayanan Pertanahan, Bantuan Kawat Duri

No	Permukiman Transmigrasi yang Berkembang dan Mandiri		Unit Permukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya		Keterangan
	Kabupaten	UPT	Kabupaten	UPT	
20			TTU	Kawasan Ponu	DPA: Pengembangan Usaha Garam (Pelatihan) APBD 2 :Pembangunan Tambak Garam

Sumber Data: Bidang Transmigrasi

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi NTT Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 95 Tahun 2022 tanggal 14 September 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 43A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 Periode Tahun 2021–2023.

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
1	%Koperasi Aktif				96,00	100,00	77,81	77,83	81,06	77,83
2	%Pemberian Ijin Usaha Simpan Pinjam				5,00	7,00	3,68	3,68	73,54	52,57
3	%Pembentukan Koperasi Perempuan				15,00	20,00	0,47	0,47	3,11	2,35
4	%Peningkatan Nilai transaksi UMKM				83,00	100,00	83,67	98,47	100,80	98,47
5	%Peningkatan Nilai Transaksi UMKM di Kawasan Pariwisata Estate				68,00	100,00	43,83	9,02	64,46	9,02
6	%Kelompok Perempuan yang mendapatkan Bantuan Modal usaha				74,00	78,00	1,92	0,60	2,59	0,77
7	%Kelompok Perempuan yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan				82,00	85,00	1,20	0,86	1,46	1,01
8	%Peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan				80,00	90,00	11,11	28,13	13,89	31,26
9	%Penyerapan eks peserta pelatihan di pasar kerja				55,00	60,00	57,47	36,72	104,48	61,20
10	%Besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan				50,00	55,00	37,16	87,75	74,31	159,55
11	%Meningkatnya PMI Prosedural				75,00	85,00	100,00	72,74	133,33	85,58
12	%Jumlah Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Provinsi				70,00	90,00	1,63	18,82	2,33	20,91
13	%Kasus Ketenagakerjaan yang diselesaikan				80,00	85,00	91,55	58,67	114,44	69,02
14	%Pemeriksaan Perusahaan oleh Pengawas				55,00	65,00	1,63	18,82	2,97	28,95
15	%Jumlah Perusahaan yang melaksanakan norma kerja di NTT				55,00	70,00	1,63	18,82	2,97	26,89

NO	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-		Realisasi capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke-	
					2022	2023	2022	2023	2022	2023
16	%Kawasan dan lokasi transmigrasi yang difasilitasi Pencadangannya				85,00	100,00	88,24	88,24	103,81	88,24
17	%Lokasi transmigrasi yang difasilitasi pembangunan dan penempatannya				85,00	100,00	94,12	94,12	110,73	94,12
18	%Unit pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya				85,00	100,00	86,36	86,36	101,60	86,36

Sumber : LKIP Dinas Nakertrans Provinsi NTT Tahun 2021-2023, diolah.

Tabel 2.3.2 Anggaran & Realisasi dan pelayanan Dinas Koperasi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022-2023

URAIAN	ANGGARAN		REALISASI ANGGARAN		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan	350.200.000	350.000.000	214.005.200	157.050.000	61,11	44,87	315.725.000	208.431.040
Belanja Tidak Langsung	20.351.263.000	13.650.306.876	15.387.139.655	4.906.518.032	75,61	35,94	21.656.186.750	16.097.794.086
Belanja Langsung	12.476.380.617	17.422.449.000	10.960.110.431	13.300.002.202	87,85	76,34	10.498.832.862	10.396.196.823
Jumlah	33.177.843.617	31.422.755.876	26.561.255.286	18.363.570.234	224,56	157,15	32.470.744.612	26.702.421.948

Sumber: Subag Keuangan DisNakertrans Provinsi NTT, Tahun 2022-2023

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melakukan pelayanan pembangunan dibidang Pelayanan Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain adalah sebagai berikut:

A. BIDANG PELAYANAN PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Penyusunan peraturan turunan yang selaras dengan semangat UU Cipta Kerja.
2. Terbatasnya kapasitas lembaga pelatihan kerja pemerintah untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja dan Belum semua Lembaga Pelatihan Kerja memiliki Standar Operasional Kerja yang optimal dari 8 Standar Kompetensi.
3. Rendahnya minat bekerja di sektor pertanian perdesaan dan urbanisasi angkatan kerja serta tidak semua out put pelatihan kerja dapat mandiri atau menghasilkan lapangan kerja sendiri.
4. Tidak semua hasil bimbingan konsultasi ditindaklanjuti oleh perusahaan dan tidak semua perusahaan memahami pentingnya pelatihan peningkatan kewirausahaan.
5. Masih tingginya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang belum terlindungi.
6. Perilaku diskriminasi dalam memperoleh kesempatan kerja yang layak bagi penyandang Disabilitas.

B. BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1. Belum semua Perusahaan menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP).
2. Sebagian besar perusahaan tidak memiliki serikat buruh, belum memahami tata cara penyelesaian kasus Hubungan Industrial tentang bipartit dan teknik mediasi, struktur dan skala upah.
3. Terbatasnya Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan sedangkan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya bertambah.
4. Minimnya data Ketenagakerjaan yang kredibel, akuntabel, dan mutakhir dengan jalan membangun *database* pemerintah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap pengambilan kebijakan dan implementasinya.

5. Belum semua perusahaan membuat peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Serikat Buruh/Serikat Pekerja.
6. Terbatasnya pembinaan kepada perusahaan untuk mencegah terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan.
7. Belum terbentuknya Dewan Pengupahan di semua Kabupaten.
8. Terbatasnya Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan.
9. Banyak perusahaan belum patuh terhadap peraturan perundang undangan bidang ketenagakerjaan.
10. Masih rendahnya penggunaan sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

C. BIDANG KETRANSMIGRASIAN

1. SDM ketransmigrasian Kabupaten belum memahami tentang ketransmigrasian.
2. Tanah-tanah yang dijadikan Kawasan Transmigrasi kebanyakan tidak produktif/marjinal/tanah ulayat. Serta lokasi transmigrasi pada umumnya dibangun pada daerah terluar, terdepan, perbatasan dan jauh dari pemukiman warga.
3. Penempatan transmigran lokal (PTS) adanya kompensasi dengan penduduk sekitar, penentuan Transmigran Penduduk Setempat (TPS) lebih dominan.
4. Masih banyak penduduk miskin yang belum memiliki hunian yang layak huni dan rendahnya kesejahteraan.
5. SDM warga transmigran rendah sebagian besar tidak tamat SD.
6. Lokasi masyarakat yang memiliki status sosial yang kurang baik, lokasi rawan bencana, kawasan hutan.
7. Minimnya data Ketransmigrasian yang *kredibel*, *akuntabel*, dan mutakhir dengan jalan membangun *database* pemerintah yang dapat digunakan sebagai acuan dalam setiap pengambilan kebijakan dan implementasinya.

2.4.2 Peluang

Sementara peluang yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pelayanan dibidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian antara lain:

A. BIDANG PELAYANAN PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Hadirnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya mendorong peningkatan investasi, meningkatkan produktifitas dan hubungan industrial yang selaras.
2. Tersedianya Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Swasta dan tingginya minat masyarakat dalam mengikuti pelatihan.

3. Masih terbukanya peluang kesempatan kerja di luar Nusa Tenggara Timur dan luar Negeri.
4. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 144/KEP/HK/2023 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi NTT. Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
5. Perkembangan teknologi digital memunculkan pekerjaan dan keterampilan baru, meningkatkan peluang berwirausaha, meningkatkan fleksibilitas pasar kerja, serta kemudahan informasi pasar kerja.
6. Peluang penempatan dan perluasan kesempatan kerja pada sektor agribisnis dan ekonomi kreatif.
7. Penempatan dan remitansi PMI.
8. Forum Satu Data Provinsi NTT.

B. BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1. Hadirnya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya mendorong peningkatan investasi, meningkatkan produktifitas, hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang selaras.
2. Tersediannya peningkatan kompetensi pengawas ketenagakerjaan yang difasilitasi Kementrian Tenaga Kerja.
3. Forum Satu Data Provinsi NTT.

C. BIDANG KETRANSMIGRASIAN

1. Tersedianya Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT) yang telah ditetapkan menjadi Kawasan transmigrasi serta Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang potensial dikembangkan menjadi instrumen mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antara perdesaan dan perkotaan.
2. Banyak lahan produktif yang masih menjadi lahan tidur.
3. Akan terbentuk permukiman baru dan desa baru, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan kesejahteraan.
4. Terbukanya kesempatan penempatan bagi transmigrasi asal Nusa Tenggara Timur di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Forum Satu Data Provinsi NTT.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Masalah pokok, masalah dan akar masalah berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
BIDANG BIDANG PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA			
1	Terbatasnya tenaga kerja berkualitas dan sesuai dengan kompetensi klaster pasar.	1 Belum adanya Analisa rencana tenaga kerja di provinsi	1 Terbatasnya penyusunan rencana tenaga kerja makro dan fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Mikro
2	Terbatasnya lapangan pekerjaan.	2 Kesempatan kerja yang terbatas dan masih ada lowongan kerja yang belum dapat diisi secara maksimal.	2 Pendidikan dan ketrampilan angkatan kerja masih rendah/belum sesuai dengan lowongan kerja yang tersedia.
3	Belum optimalnya pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan sesuai dengan kompetensi klaster pasar.	3 Terbatasnya kemampuan BLK melatih pencari kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi klster pasar kerja.	3 Tenaga kerja yang sudah ada dalam hubungan kerja memiliki produktivitas yang rendah.
4	Tingginya jumlah tenaga kerja asal NTT yang memiliki kompetensi rendah, baik yang bekerja dalam negeri maupun luar negeri.	4 Belum adanya lembaga sertifikasi kompetensi di Provinsi NTT.	4 Pencari kerja yang tidak memiliki kemampuan bersaing di pasar kerja atau kompetensi klaster.
5	Produktifitas tenaga kerja masih rendah.	5 Minimnya pemahaman pekerja dan pengusaha mengenai Undang-Undang Cipta Kerja.	5 Sebagian besar angkatan kerja muda lebih suka bekerja kepada pihak lain dan terutama disektor formal.
6	Kurangnya minat dan kemampuan dalam menciptakan lapangan kerja sendiri (wirausaha baru).	6 Ketaatan pekerja dan pengusaha terhadap pelaksanaan norma kerja masih belum maksimal.	6 Terbatasnya kemampuan dan modal untuk berwirausaha.
7	Masih tingginya Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTT yang berlum terlindungi.	7 Ketidaktaatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang masih mengirimkan PMI secara non prosedural.	7 terbatasnya pengetahuan PMI untuk kerja di luar negeri secara legal dan mendapatkan hak-haknya sesuai aturan ketenagakerjaan.
8	Sikap diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dan tingkat pendidikan penyandang disabilitas yang rendah sebagai kesenjangan antara penyandang disabilitas dengan pekerja Non Disabilitas.	8 Minimnya peluang kerja bagi penyandang disabilitas dan fasilitas kerja yang ramah GEDSI.	8 Terbatasnya kesetaraan gender dan inklusi sosial ramah GEDSI di tempat kerja.
BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
1	Masih tingginya permasalahan Perselisihan Hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Antar Serikat Pekerja atau Buruh Dalam Satu Perusahaan.	1 Terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada, sehingga pemeriksaan perusahaan tidak optimal.	1 Tidak semua lulusan peserta pelatihan diuji kompetensinya, karena terbatasnya sana untuk mendatangkan penguji yang berasal dari luar daerah.
2	Belum adanya penerapan Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten	2 Belum terbentuknya Dewan Pengupahan di tingkat Kabupaten	2 Terbatasnya fasilitasi anggaran dalam pembentukan Dewan Pengupahan di tingkat Kabupaten
3	Kurangnya Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja, Penegakan Hukum Ketenagakerjaan dan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan,	3 Terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada.	3 Masih sering terjadi PHI/PHK, ketaatan pengusaha terhadap pemberlakuan UMP yang rendah dan tidak semua pekerja menjadi peserta jamsostek ketenagakerjaan.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
BIDANG KETRANSMIGRASIAN			
1	Terbatasnya kawasan transmigrasi.	1 Terbatasnya lahan transmigrasi yang <i>clear and clean</i> serta semakin sulitnya terpenuhi lokasi layak huni, layak usaha dan layak berkembang.	1 Masih tersedianya lahan produktif yang belum dimanfaatkan secara maksimal.
2	Rendahnya Pengawasan dan pendataan transmigrasi.	2 Masih banyak penduduk NTT yang miskin dan tidak memiliki permukiman dan penghasilan yang layak.	2 masyarakat transmigrasi di luar NTT sebagian besar belum mandiri secara ekonomi.
3	Kurangnya penguatan sistem, pengelolaan dan pengembangan transmigrasi.	3 Minimnya pengembangan kawasan transmigrasi.	3 Masih terbatasnya ketrampilan masyarakat transmigrasi dalam mengelola lahan dan mengembangkan perekonomiannya.

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Tahun 2024

3.2 Telaahan Visi, Misi RPJPD 2005-2025

Visi RPJPD NTT Tahun 2005-2025 mengusung Visi “NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”

Dengan mengacu pada Visi RPJPD tahun 2005-2025 maka Visi RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada periode tahun 2024-2026 dapat dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam lima Misi Rencana Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026 sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social.**
Misi pertama ini sekaligus merupakan kerangka acuan bagi ketiga misi lainnya, yaitu melakukan berbagai kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT.
- Misi 2: Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing.**
Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan berdaya saing tinggi agar mampu berpartisipasi dalam proses dan percepatan pembangunan di berbagai.
- Misi 3: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana.**
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta nilai manfaat infrastruktur secara adil dan merata untuk mendudukan berbagai aktivitas pelayanan publik dan berbagai aktivitas sosial ekonomi serta meningkatnya aksesibilitas ke daerah-daerah perbatasan, daerah terluar, kepulauan dan terisolir.
- Misi 4: Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.**
Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu efektif, jujur, transparan, inovatif dan *akuntabel* yang didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan sistem kelembagaan yang efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut, maka misi yang dipilih terkait langsung dengan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Misi 1 (satu), yaitu: *“Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social”*.

Apabila Misi 1 diturunkan pada Tujuan RPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial.
2. Tujuan 2. Meningkatkan kualitas SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Tujuan 3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, kewilayahan dan mitigasi bencana.
4. Tujuan 4. Mewujudkan Birokrasi yang Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif.

Dari keempat tujuan tersebut yang berkaitan dengan Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi adalah Tujuan 1, yaitu: *“Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial”*, jika diturunkan dalam Sasaran RPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 yang terkait Pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja.
2. Menurunnya kemiskinan masyarakat.

Dengan demikian fokus pembangunan di bidang Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

BIDANG PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja meliputi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro; Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.
2. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi meliputi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi.
3. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah meliputi Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah.
4. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota meliputi Pelayanan antar Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja dan Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.

5. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi Pengawasan dan Pengendalian LPTKS.
6. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi meliputi Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).

BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEGAWASAN KETENAGAKERJAAN

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota meliputi Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial; Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial dan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi meliputi Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan; Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi; Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi dan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi.
3. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi meliputi Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
4. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan; Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan dan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan.

BIDANG KETRANSMIGRASIAN

1. Perencanaan Kawasan Transmigrasi meliputi pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi yaitu identifikasi potensi kawasan transmigrasi dan Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
2. Pembangunan Kawasan transmigrasi melingkupi penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yaitu Penyiapan lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran; Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi; Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam

Provinsi; Penyuluhan Transmigrasi; Pelatihan Transmigrasi dan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi.

3. Pengembangan Kawasan Transmigrasi melingkupi pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian yaitu penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan permukiman dan penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan permukiman.

Faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi dan Misi RPD Perubahan 2024-2026 Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pencapaian Visi dan Misi RPD Perubahan 2024-2026 Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPD Perubahan Tahun 2024-2026	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
a 1	Misi: Nusa Tenggara Timur Yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia	1 Terbatasnya tenaga Fungsional Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	1 Keterbatasan Anggaran, Jumlah Perusahaan dan Masyarakat yang harus dibina tidak sebanding dengan tenaga Fungsional Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, serta tenaga fungsional yang memasuki masa pensiun	1 Komitmen tenaga Fungsional Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian dalam melaksanakan pendampingan
a 1	Tujuan: Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial	2 Kurangnya peningkatan SDM dari Fungsional Umum ke Fungsional Tertentu urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	2 Rendahnya angka kelulusan CPNS dengan jabatan Fungsional Tertentu urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian; dan Peningkatan Pendidikan Fungsional Tertentu urusan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian	2 Komitmen untuk Melaksanakan tanggung jawab pekerjaan
a 1	Sasaran: Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja	3 Terbatasnya Sarana Prasarana pendukung	3 Fasilitas Sarana Prasarana pendukung kekurangan, mengalami kerusakan dan teknologi yang digunakan tidak memenuhi standar	3 Daya dukung penganggaran untuk melengkapi
2	Menurunnya kemiskinan masyarakat	4 Terbatasnya Kemampuan BLK melatih pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar dan kompetensi klaster	4 Keterbatasan anggaran untuk pelatihan sesuai kebutuhan pasar dan kompetensi klaster	4 Minat pencari kerja untuk mengikuti pelatihan kerja sangat tinggi
		5 Belum adanya lembaga sertifikasi kompetensi di Provinsi NTT	5 Keterbatasan anggaran untuk mendatangkan asesor penguji kompetensi	5 Adanya kerja sama dengan Badan Sertifikasi Kompetensi sehingga dapat melakukan uji kompetensi bagi lulusan pelatihan kerja
		6 Ketidaktaatan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang masih mengirim PMI secara non prosedural	6 Pengetahuan PMI yang terbatas tentang haknya sebagai pekerja sesuai Perundang Undangan yang berlaku	6 Adanya Satgas pencegah PMI non prosedural yang ditempatkan di bandara dan pelabuhan laut
		7 Terbatasnya jumlah pengawas ketenagakerjaan tidak sebanding dengan jumlah perusahaan yang ada sehingga pemeriksaan perusahaan tidak optimal	7 Terbatasnya Pengawas ketenagakerjaan dan pembiayaan pengawasan perusahaan di NTT	7 Komitmen fungsional pengawas ketenagakerjaan dalam menjalankan tugas
		8 Sulitnya pembesan lahan untuk kawasan transmigrasi	8 Ada penolakan dari masyarakat terhadap pembebasan lahan untuk kawasan transmigrasi	8 masih tersedianya lahan potensial dan masyarakat mau menghibakan lahannya untuk dijadikan kawasan transmigrasi

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPD Perubahan Tahun 2024-2026	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		9 Kurangnya minat penduduk NTT yang miskin dan tidak memiliki permukiman dan penghasilan yang layak untuk ikut serta dalam transmigrasi	9 Rendahnya motifasi penduduk miskin dan tidak memiliki permukiman dan penghasilan yang layak untuk transmigrasi	9 Animo masyarakat lokal untuk mengikuti program transmigrasi masih tinggi.
		10 Kurangnya dukungan pengembangan kawasan transmigrasi	10 Banyak fasilitas di kawasan transmigrasi mengalami kerusakan	10 Adanya anggaran Pemerintah untuk membangun bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
		11 Belum optimalnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam mendukung <i>Good Governance</i>	11 Kurangnya <i>Link and Match</i> antara kebutuhan kompetensi untuk melaksanakan tugas dengan ketersediaan SDM aparatur dalam mendukung Reformasi Birokrasi	11 Adanya komitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi menuju <i>Good Governance</i>

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi NTT Tahun 2024

3.3 Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Telaahan terhadap Rencana Strategis Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta renstra Provinsi/Kabupaten/Kota bertujuan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk itu Program-Program Pembangunan Pusat dan Daerah perlu disinergiskan.

Sejalan dengan RPJPN 2005-2025 yang telah memasuki tahapan ke IV yaitu RPJMN 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Presiden hasil pemilu 2019. Sasaran pembangunan jangka mengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing meliputi:

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Ketenagakerjaan

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Transformasi BLK. Mengubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan internasional melalui:
 - a. Reformasi kelembagaan untuk meningkatkan kinerja organisasi BLK yang lebih inovatif dan transformatif;
 - b. Revitalisasi sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas, fasilitas, dan keterjangkauan BLK;

- c. Redesain pelatihan untuk merespon tantangan ketenagakerjaan lokal, nasional, dan internasional Relationship untuk meningkatkan kemitraan dan kolaborasi dengan stakeholders dalam rangka memperkuat kinerja BLK;
 - d. Rebranding untuk meningkatkan daya tarik dan kepercayaan publik terhadap BLK;
 - e. Reorientasi SDM BLK untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan BLK
2. *Link and Match* Ketenagakerjaan. Membangun integrasi, pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja melalui:
 - a. Pengembangan sistem integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan;
 - b. Penguatan kelembagaan pelayanan pasar kerja lintas-sektor dan unit;
 - c. Penguatan SDM pelatihan, sertifikasi, dan penempatan;
 - d. Penguatan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - e. Digitalisasi pelayanan pasar kerja;
 - f. Pengembangan kemitraan dan kolaborasi dengan *stakeholders*.
 3. Transformasi Program Perluasan Kesempatan Kerja. Mengembangkan program tenaga kerja mandiri yang efektif untuk membentuk tenaga kerja mandiri dalam rangka memperluas kesempatan kerja yang terukur dan berkelanjutan melalui:
 - a. Penyusunan desain baru tenaga kerja mandiri;
 - b. Pengembangan sistem pengelolaan program tenaga kerja mandiri;
 - c. Penguatan kelembagaan pelaksana program tenaga kerja mandiri;
 - d. Pengembangan jaringan kemitraan tenaga kerja mandiri.
 4. Pengembangan Talenta Muda. Mengembangkan dan mengelola potensi kreatif generasi milenial menjadi talenta muda yang siap menyambut future job yang dinamis dan fleksibel melalui:
 - a. Transformasi *Innovation Room* menjadi *Talent Hub*;
 - b. Pengembangan kompetensi talenta muda;
 - c. Perluasan kesempatan kerja untuk talenta muda;
 - d. Pembentukan *Talent Corner* di BLK UPTP;
 - e. *Talent Scouting Inovator Muda*.
 5. Perluasan Pasar Kerja Luar Negeri. Mengembangkan pasar kerja luar negeri dengan memperluas negara penempatan Pekerja Migran Indonesia sektor formal dan memasifikasi pengisian jabatan di sektor formal melalui:
 - a. Pengembangan sistem *market intelligence* di negara-negara sasaran PMI;
 - b. Perluasan negara-negara penempatan PMI sektor formal, termasuk implementasi *Specified Skill Worker (SSW)*;

- c. Pengembangan sistem manajemen PMI berbasis digital yang terintegrasi dengan SIAP kerja dan KIK;
 - d. Pembinaan standar kompetensi PMI dan proses pelaksanaannya;
 - e. Peningkatan kompetensi CPMI, baik melalui pelatihan luring maupun daring;
 - f. Penguatan perlindungan hak-hak PMI.
6. Visi Baru Hubungan Industrial. Mengembangkan hubungan industrial yang lebih berkualitas dan adil serta berorientasi pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan tenaga kerja secara berkelanjutan melalui:
- a. Pengembangan inovasi program dalam rangka implementasi UU Cipta Kerja dan aturan turunannya;
 - b. Reformasi sistem pengupahan;
 - c. Peningkatan harmonitas hubungan dengan SP/SB yang lebih berkualitas;
 - d. Penerapan pola hubungan kerja yang adaptif terhadap pasar kerja yang fleksibel;
 - e. Penguatan Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit dan Tripartit.
7. Reformasi Pengawasan Ketenagakerjaan. Meningkatkan kualitas dan efektivitas sistem pengawasan ketenagakerjaan yang dapat menjamin pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3 yang berintegritas dan kredibel melalui:
- a. Penyusunan rencana kerja bidang pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3;
 - b. Pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan yang transparan dan akuntabel;
 - c. Penguatan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan dan K3;
 - d. Pengembangan pelaksanaan pengujian K3;
 - e. Peningkatan kapasitas dan integritas SDM pengawasan ketenagakerjaan dan K3;
 - f. Pengembangan kolaborasi pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan dan layanan K3;
 - g. Pengembangan mekanisme audit kinerja pengawasan;
 - h. Penguatan penegakan hukum (*law enforcement*) ketenagakerjaan.
8. Pengembangan Ekosistem Digital Ketenagakerjaan. Mengembangkan sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan sebagai ekosistem digital ketenagakerjaan terbesar di Indonesia melalui:
- a. Transformasi SISNAKER menjadi Sistem Informasi dan Pelayanan Ketenagakerjaan (SIAPkerja);
 - b. Integrasi seluruh pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan ke dalam SIAPkerja;

- c. Pengembangan SIAPkerja sebagai instrumen bagi pembangunan big data untuk mengimplementasikan Satu Data Ketenagakerjaan;
 - d. Penguatan tata kelola SIAPkerja yang kapabel dan efektif;
 - e. Pengembangan infrastruktur dan sistem SIAPkerja yang memadai;
 - f. Sinergi platform digital swasta yang bergerak dalam bidang ketenagakerjaan, pelatihan, penempatan, dan platform terkait lainnya ke dalam ekosistem SIAPkerja.
9. Reformasi Birokrasi. Mengembangkan birokrasi yang bersih, akuntabel, profesional, lincah, inovatif, dan responsif untuk mencapai kinerja maksimal dan penyelenggaraan pelayanan publik yang prima melalui:
- a. Manajemen perubahan;
 - b. Deregulasi Kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Penataan organisasi;
 - d. Penataan tata laksana dan pengembangan Egovernment;
 - e. Penataan sumber daya manusia aparatur;
 - f. Penguatan akuntabilitas;
 - g. Penguatan pengawasan;
 - h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

3.3.2 Telaahan Renstra Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Dalam rangka menjalankan amanat Presiden serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal dan fokus Ketenagakerjaan sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2020-2024, maka ditetapkan sasaran strategis Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi sebagai berikut:

1. Mengarusutamakan pembangunan Desa Berkelanjutan (SDGs Desa) melalui:
 - a. Menyusun kebijakan sebagai instrumen koordinasi lintas pemangku kepentingan dalam pembangunan desa;
 - b. Menyiapkan data yang tepat, akurat dan *real time* berbasis warga dan desa;
 - c. Mengintegrasikan semua program dan kegiatan di internal Kementerian Desa, PDT dan transmigrasi dalam mendukung pencapaian SDGs Desa;
 - d. Meningkatkan koordinasi lintas pemangku kepentingan (K/L/D/M) dalam mengintegrasikan program dan kegiatan untuk mendukung tujuan SDGs Desa.
2. Peningkatan konektivitas intra dan antar perdesaan melalui:
 - a. Mengembangkan aksesibilitas dan infrastruktur berbasis komoditas unggulan;

- b. Meningkatkan akses transportasi perdesaan dengan pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi lokal/wilayah, dan akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan dasar;
 - c. Keterpaduan rantai pasok dan rantai nilai berbasis komoditas unggulan.
- 3. Peningkatan kapasitas sistem, kelembagaan, dan sumberdaya manusia perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) yang unggul melalui:
 - a. Peningkatan kapasitas sistem untuk mempercepat pembangunan perdesaan yang efektif dan efisien;
 - b. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, yaitu kompetensi teknis, metodologis, sosial, dan personal dalam rangka menyongsong revolusi industri 4.0;
 - c. Peningkatan kapasitas kelembagaan dari mulai desa sampai pusat;
 - d. Peningkatan kapasitas masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. Mengembangkan pendidikan berbasis keterampilan dan kewirausahaan;
 - f. Mengembangkan system pembelajaran berbasis online melalui model Akademi Desa 4.0;
 - g. Peningkatan peran *gender* dalam pembangunan perdesaan.
- 4. Peningkatan investasi produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) melalui:
 - a. Peningkatan iklim investasi yang kondusif di perdesaan;
 - b. Mempermudah administrasi perizinan usaha, penyediaan informasi untuk lahan dan modal, juga pemasaran dan ekspor;
 - c. Fasilitasi dalam pengembangan Bumdesa dan Bumdesa Bersama sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan;
 - d. Pengembangan produk unggulan Kawasan perdesaan berbasis pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, industri pertanian berbasis pertanian (*agro-based industry*), kepariwisataan serta ekonomi kreatif;
 - e. Pengembangan kerjasama dan kemitraan usaha;
 - f. Peningkatan *start-up business* perdesaan khususnya untuk kaum muda dan milenial;
 - g. Fasilitasi pengembangan Desa Wisata;
 - h. Fasilitasi, pembinaan, maupun pendampingan dalam pengembangan usaha, bantuan permodalan/kredit, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan.
- 5. Pengembangan teknologi tepat guna, teknologi tinggi dan teknologi digital melalui:

- a. Pengembangan teknologi untuk kegiatan produksi, pengolahan, pemasaran, distribusi, dan pembiayaan;
 - b. Integrasi data dan informasi perdesaan baik *numeric* maupun spasial;
 - c. Meningkatkan ketersediaan prasarana teknologi telekomunikasi;
 - d. Pengembangan *e-commerce*, *e-logistic* dan *fintech* di perdesaan melalui *Desa Digital*.
6. Peningkatan keberlanjutan pembangunan perdesaan berwawasan lingkungan melalui:
- a. Menata ruang perdesaan untuk melindungi lahan pertanian dan menekan alih fungsi lahan produktif dan lahan konservasi;
 - b. Pembangunan perdesaan yang ramah lingkungan, selaras dengan alam, dan pemanfaatan pengolahan limbah melalui prinsip 3R (*reuse, reduce, recycle*);
 - c. Menjamin pelaksanaan distribusi lahan dan hak atas tanah bagi petani, buruh lahan, dan nelayan;
 - d. Menyiapkan kebijakan tentang akses dan hak desa untuk mengelola sumber daya alam berskala lokal termasuk pengelolaan hutan negara oleh desa berorientasi pada keseimbangan lingkungan hidup dan berwawasan mitigasi bencana untuk meningkatkan produksi pangan dan mewujudkan ketahanan pangan;
 - e. Penguatan pembangunan desa, perdesaan dan transmigrasi dalam mendukung ketahanan pangan nasional khususnya program *food estate*;
 - f. Memperkuat kapasitas masyarakat desa dan masyarakat adat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam lahan dan perairan, serta lingkungan hidup desa termasuk desa pesisir secara berkelanjutan.
7. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial budaya untuk pembangunan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) melalui:
- a. Memanfaatkan modal sosial budaya untuk meningkatkan kreativitas untuk pengembangan produk unggulan perdesaan;
 - b. Peningkatan pemanfaatan modal sosial budaya dalam rangka meningkatkan kerekatan masyarakat;
 - c. Perlibatan pelaku seni dan budaya untuk mendukung pengembangan produk unggulan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi);
 - d. Memberi pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat;
 - e. Meningkatkan kapasitas dan partisipasi masyarakat termasuk perempuan, anak, pemuda dan penyandang disabilitas melalui fasilitasi,

- pelatihan, dan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pembangunan desa.
8. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi pembangunan perdesaan (Desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi) antar K/L/D/M melalui:
 - a. Peningkatan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan antar Kementerian Lembaga dan Daerah (Provinsi, Kabupaten/ Kota, dan Desa), melalui penyusunan *Grand Design* Kawasan Perdesaan untuk pedoman bagi seluruh *stakeholders*;
 - b. Penguatan mekanisme koordinasi Pusat dan Daerah;
 - c. Meningkatkan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran, monitoring dan evaluasi;
 - d. Mengembangkan kolaborasi antar desa, antar daerah, dan antar pemerintah-perguruan tinggi/lembaga penelitian-masyarakat dunia usaha;
 - e. Melanjutkan pembangunan Kawasan Perdesaan dan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN).
 9. Peningkatan kualitas Reformasi Birokrasi melalui:
 - a. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur;
 - b. Meningkatkan dukungan manajemen;
 - c. Meningkatkan pengembangan SDM aparatur;
 - d. Meningkatkan dukungan kebijakan strategis, inovasi serta data dan informasi.

Dengan melihat sasaran strategis Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tersebut, yang secara otomatis terkait langsung dengan pelayanan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi/Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur melalui pengalokasian anggaran APBN, baik dalam bentuk Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan.

3.4 Telaahan Terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah bertujuan untuk

menyediakan informasi secara berjenjang melalui penggolongan pemberian kode dan daftar penamaan yang akan digunakan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam perencanaan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Tahun 2024-2026. Informasi dimaksud digunakan untuk menyusun dokumen, merumuskan kebijakan, menyediakan statistik keuangan, melakukan evaluasi kinerja dan sistem informasi yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam menyusun dokumen Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.

3.5 Penentuan Isu–Isu Strategis

Setelah melakukan penelahan terhadap Visi dan Misi RDP Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, maka beberapa isu strategis di Bidang Ketenagakerjaan dan Ket transmigrasian dievaluasi melaui analisa SWOT yang merupakan metode untuk melakukan evaluasi kekuatan (*streghts*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

Tabel 3.3 Analisa SWOT Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur

VARIABEL STRATEGI	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
Analisi lingkungan Internal	1 Dukungan Kepala Dinas dan komitmen seluruh Aparatur 2 SDM aparatur yang memadai yang mampu mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi 3 Berlakunya Peraturan Indonesia Satu Data dan NTT Satu Data sektor Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dan 4 Berlakunya Peraturan perundangan tentang disabilitas 5 Kualitas SDM sangat memadai dalam bidang IT 6 Memiliki BLK dan jenis pelatihan untuk masyarakat dan kemitraan BLK komunitas 7 Adanya Fungsional pengawasan, pemeriksaan, pembinaan dan pendataan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 8 Penerapan Upah Minimum Provinsi setiap tahun 9 Terdapat 3 kawasan transmigrasi prioritas Nasional dan 14 kawasan transmigrasi prioritas Kementerian di NTT	1 Jumlah aparat fungsional belum memadai 2 Keterbatasan Fungsiona Tertentu dan Belum diterapkannya penghargaan (<i>reward</i>) dan hukuman (<i>punishment</i>) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat motifasi ASN. 3 Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi 4 Belum lengkapnya fasilitas penunjang peyandang disabilitas 5 Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya serta terbatasnya sarana perasana 6 Belum optimalnya pemanfaatan balai latihan Kerja dan BLK Komunitas untuk menghasilkan tenaga kerja berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar 7 Belum optimalnya pendampingan pada Ketenagakerjaan dan Transmigrasi 8 Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi 9 Pembebasan lahan untuk kawasan transmigrasi tidak mudah
Analisi lingkungan Eksternal		

SUATU PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)
1 Kebijakan Otonomi Daerah 2 Tersedianya infrastruktur yang memadai	1 Penyederhanaan regulasi terkait akses terhadap lapangan kerja 2 Meningkatkan kinerja aparatur menggunakan sarana dan prasarana yang ada serta teknologi dan informasi untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi	1 Mengikuti sertakan aparat dalam Diklat fungsional tertentu untuk meningkatkan kinerja dinas 2 Menerapkan pemberian penghargaan (<i>reward</i>) dan hukuman (<i>punishment</i>) dengan tegas dan jelas sehingga dapat digunakan sebagai alat motivasi karyawan meningkatkan kinerjanya

SUATU PELUANG (O)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (S.O)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MEMANFAATKAN PELUANG (W.O)
3 Perkembangan era digitalisasi sangat cepat	Mengoptimalkan sarana dan prasarana	3 Menyiapkan data dan informasi yang akurat melalui penggunaan teknologi dan informasi
4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	4 Mendorong peran serta Penyandang Disabilitas berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak dalam dunia kerja	4 Membuat regulasi dan memfasilitasi agar Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari tenaga kerja dan meyiapkan fasilitas yang ramah GEDSI
5 Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan	5 Memanfaatkan BLK dan BLK komunitas untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja yang mengikuti pelatihan agar siap memasuki pasar kerja	5 Mengoptimalkan pemanfaatan balai latihan Kerja BLK dan BLK komunitas untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten dan yang memiliki jiwa wirausaha
6 Angkatan kerja yang cukup besar	6 Melakukan pemeriksaan perusahaan agar penerapan norma Ketenagakerjaan dan memberikan upah sesuai dengan standar UMP	6 Optimalisasi pendampingan pada Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi
7 Masyarakat yang menghibahkan lahannya untuk dijadikan kawasan transmigrasi	7 Menjalin kerja sama dengan Kabupaten/Kota dalam penetapan UMP/UMK	7 Optimalisasi penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi
8 Masih tersedianya lahan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan anime masyarakat mengikuti program transmigrasi	8 Memanfaatkan lahan yang tersedia untuk pembangunan kawasan transmigrasi yang layak huni layak usaha dan berkembang	8 Melakukan pendekatan persuasif terhadap tokoh masyarakat adat yang dapat mempermudah proses pembebasan lahan yang digunakan untuk pembangunan kawasan transmigrasi

ANCAMAN (T)	STRATEGI MENGGUNAKAN KEKUATAN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGATASI ANCAMAN (S.T)	STRATEGI MENGURANGI KELEMAHAN UNTUK MENCEGAH ATAU MENGATASI ANCAMAN (W.T)
1 Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran	1 Meningkatkan kenyamanan iklim berusaha di daerah untuk menarik banyak perusahaan berinvestasi di NTT dan meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui penerapan UMP oleh pemerintah provinsi sesuai dengan kebutuhan hidup layak	1 Meningkatkan mutu pelatihan, penempatan tenaga kerja yang tepat dan sesuai dengan kompetensi
2 Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi atau belum lulus ujian kompetensi	2 Meningkatkan lulusan pelatihan yang bersertifikasi kompetensi sehingga mampu bersaing di pasar kerja lokal nasional maupun global	2 Meningkatkan pelayanan BLK dan BLK komunitas sehingga menghasilkan lulusan yang bersertifikasi kompetensi yang mampu bersaing di pasar kerja
3 Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja	3 Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja	3 Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan kerja
4 Masih banyak PMI bermasalah, PMI Non Prosedural dan lemahnya pengawasan ketenagakerjaan	4 Meningkatkan perlindungan PMI asal NTT melalui pengiriman PMI prosedural dan pencegahan PMI non prosedural dan pengawasan ketenagakerjaan	4 Meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui pengawasan terhadap perusahaan agar menerapkan norma kerja dan memenuhi hak pekerja sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan
5 Penumpukan penduduk dengan rendahnya kualitas lokasi layak huni, layak usaha dan layak berkembang	5 Melakukan kajian secara detail terkait perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi	5 Memperbanyak kajian secara detail terkait perencanaan, pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi
6 Terbatasnya Fungsional Tertentu urusa ketenagkerjaan dan transmigrasi	6 Meningkatkan kompetensi SDM dan penambahan jumlah SDM	6 Menguatkan komitmen pelayanan

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi NTT, Tahun 2024

Dari Analisa SWOT di atas, maka isu-isu strategis yang ditetapkan adalah:

1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Peningkatan kualitas pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah; dan Pengukuran Produktivitas.
3. Peningkatan pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota; Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan Pelindungan CPMI dan PMI (Pra dan Purna Penempatan).

4. Fasilitasi Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota; Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi; dan Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektorial Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektorial Kabupaten/Kota (UMSK).
5. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan.
6. Penyediaan Perencanaan Kawasan Transmigrasi melalui pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi.
7. Peningkatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi melalui penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pengembangan Kawasan Transmigrasi melalui pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah

Dengan mengacu pada Visi dan Misi RPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, maka tujuan yang ingin dicapai berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

4.1.1 Tujuan

1. Meningkatkan Perencanaan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja bersertifikasi yang efektif dan efisien serta penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.
2. Meningkatkan Penempatan tenaga kerja, pelayanan unit disabilitas dan perlindungan pekerja migran pra dan purna penempatan.
3. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama antara tenaga kerja dan perusahaan.
4. Menciptakan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang harmonis dinamis berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial dan penetapan upah tenaga kerja.
5. Menciptakan pengawasan Ketenagakerjaan secara mandiri independen tidak memihak profesional dan seragam di seluruh NTT.
6. Mengembangkan kawasan transmigrasi melalui hunian yang cepat tumbuh, cepat berkembang, layak usaha, dengan lingkungan yang serasi Dan terlaksana pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya.

4.1.2 Sasaran

1. Tersusunya dokumen rencana tenaga kerja makro, fasilitasi penyusunan rencanatenaga kerja makro dan penyusunan rencana tenaga kerja mikro.
2. Terselenggaranya Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah, pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
3. Terselenggaranya Pelayanan antar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan.
4. Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) pra dan purna penempatan di Daerah.
5. Terlaksannya penetapan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama terkait dengan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.

6. Terciptanya hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.
7. Terwujudnya perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja keselamatan, penegakan hukum dan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja.
8. Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Renstra Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024–2026 adalah sebagaimana pada Tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Tahun Sadar 2023 (%)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan			
					2024 (%)	2025 (%)	2026 (%)	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD Perubahan 2026
1	Perencanaan, pelatihan dan produktivitas tenaga kerja bersertifikasi yang efektif dan efisien serta penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.	1 Tersusunya rencana tenaga kerja makro, fasilitasi penyusunan rencana tenaga kerja makro dan penyusunan rencana tenaga kerja mikro.	1 % Cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan	70	90	92	95	95
		2 Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah, pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.						
2	Penempatan tenaga kerja, pelayanan unit disabilitas dan perlindungan pekerja migran pra dan purna penempatan.	3 Pelayanan antar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan.	2 % Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	70	75	77	78	78
		4 Pengawasan dan pengendalian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) pra dan purna penempatan di Daerah.						
3	Penetapan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama terkait dengan hubungan	5 Penetapan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama terkait dengan hubungan	3 % Perusahaan yang membentuk Sarana Hubungan Industrial	14,17	12,40	13,63	14,86	14,86

	industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.	industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.						
4	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang harmonis dinamis berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial dan penetapan upah tenaga kerja.	6 Terciptanya hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.						
5	Menciptakan pengawasan Ketenagakerjaan secara mandiri independen tidak memihak profesional dan seragam di seluruh NTT.	7 Mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja keselamatan, penegakan hukum dan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja.	4 % Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja	45	65	67	70	70
6	Mengembangkan kawasan transmigrasi melalui hunian yang cepat tumbuh, cepat berkembang, layak usaha, dengan lingkungan yang serasi Dan terlaksana pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya.	8 Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran	5 % Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya	75	89	90	92	92
			6 % Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya	75	89	90	92	92
			7 % Unit Pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi Pengembangannya	75	89	90	92	92

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi NTT, 20

4.1.3 Cascading Indikator Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026

1. Cascading Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah

KEPALA DAERAH	
Visi	: Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia
Misi	: Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial
Tujuan	: Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Makmur, Sejahtera dan Berkeadilan Sosial
Sasaran	: 1. Terciptanya lapangan kerja dan meningkatnya kesempatan kerja. 2. Menurunnya kemiskinan masyarakat.

KEPALA PERANGKAT DAERAH	
ESELON 2	
SASARAN RENSTRA:	
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2.	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro, Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
3.	Terciptanya pelayanan penempatan Tenaga Kerja, Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi, Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah, Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja, Pelayanan antar Kerja, Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja.
4.	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
5.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI).
6.	Terciptanya hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja.
7.	Mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui Pengawasan Norma Kerja Keselamatan, Penegakan Hukum dan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
8.	Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran.

2. Program Indikator Kinerja

SEKRETARIAT
Indikator Program: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
BIDANG PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
Indikator Program: 2. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja: % Cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan
Indikator Program: 3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator Kinerja: % Cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan
Indikator Program: 4. Penempatan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja: % Penempatan Tenaga Kerja di Pasar Kerja
BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEGAWASAN KETENAGAKERJAAN
Indikator Program: 5. Program Hubungan Industrial
Indikator Kinerja: % Perusahaan yang membentuk Sarana Hubungan Industrial
Indikator Program: 6. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Indikator Kinerja: % Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja
BIDANG KETRANSMIGRASIAN
Indikator Program: 7. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Indikator Kinerja: % Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya % Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya % Unit Pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi Pengembangannya

3. Cascading Sekretariat dan Sub Bagian Program, Data, Evaluasi dan Keuangan

SEKRETARIAT
ESELON 3
Indikator Program:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

URUSAN PROGRAM, DATA, EVALUASI DAN KEUANGAN
Indikator Kegiatan:
1. Perencanaan, Koordinasi, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Output:
1.1 Dokumen DPA-SKPD
1.2 Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.3 Dokumen Renja dan Renja Perubahan
1.4 Dokumen RKA dan Perubahan RKA
1.5 Dokumen DPA dan DPA Perubahan
1.6 Dokumen LKIP, LKPJ dan LPPD
1.7 Dokumen Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja
1.8 Dokumen Laporan Triwulan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan
2.1 Dokumen Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2.2 Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2.3 Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD
2.4 Dokumen Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
2.5 Dokumen Verifikasi SPJ

4. Cascading Sekretariat dan Sub Bagian Umum & Kepegawaian

SEKRETARIAT
ESELON 3
Indikator Program:
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
ESELON 4
Indikator Kegiatan:
1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Indikator Output:
1.1 Sertifikasi Fungsional Tertentu SDM ASN
1.2 Penghargaan dan penegakan disiplin bagi ASN.
1.3 Dokumen administrasi kenaikan pangkat ASN.
1.4 Dokumen administrasi kenaikan gaji berkala ASN.
1.5 Dokumen administrasi purna tugas ASN.
2.1 Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan Kantor
2.2 Barang Cetakan dan Pengadaan
3.1 Aset Tetap
4.1 Jasa Surat Menyurat
4.2 Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4.3 Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.4 Pelayanan Umum Kantor
5.1 Rekonsiliasi dan Dokumen barang milik Daerah
5.2 Rekonsiliasi dan pemeliharaan aset Dinas

5. Cascading Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

BIDANG PERENCANAAN, PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA
ESELON 3
Indikator Program: 1. Program Perencanaan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja: % Cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan
Indikator Program: 2. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
Indikator Kinerja: % Cakupan peserta pelatihan bersertifikat kompetensi dibanding jumlah peserta pelatihan
Indikator Program: 3. Penempatan Tenaga Kerja
Indikator Kinerja: % Besaran Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan

SEKSI PERENCANAAN DAN PELATIHAN KETENAGAKERJAAN
ESELON 4
Indikator Kegiatan: 1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 2.1 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.2 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Menengah 2.3 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi
Indikator Output: 1.1.1 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 1.1.2 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 1.1.3 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 2.2.1 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah 2.3.1 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja

SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA
ESELON 4
Indikator Kegiatan: 3.1 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 3.2 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 3.3 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi
Indikator Output: 3.1.1 Pelayanan antar Kerja 3.1.2 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 3.1.3 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 3.2.1 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 3.3.1 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)

6. Cascading Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

BIDANG PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PEGAWASAN KETENAGAKERJAAN
ESELON 3
Indikator Program: 1. Program Hubungan Industrial
Indikator Kinerja: % Perusahaan yang membentuk Sarana Hubungan Industrial
Indikator Program: 2. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
Indikator Kinerja: % Perusahaan yang melaksanakan Norma Kerja

SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMINAN SOSIAL
ESELON 4
Indikator Kegiatan: 1.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.2 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi 1.3 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)
Indikator Output: 1.1.1 Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial 1.1.2 Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial 1.1.3 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 1.2.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan 1.2.2 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi 1.2.3 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi 1.2.4 Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi 1.3.1 Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 1.3.2 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja

SEKSI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA
ESELON 4
Indikator Kegiatan: 2.1 Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
Indikator Output: 2.1.1 Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan 2.1.2 Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan 2.1.3 Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

7. Cascading Bidang Ketransmigrasian

BIDANG KETRANSMIGRASIAN
ESELON 3
Indikator Program: 1. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
Indikator Kinerja: % Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi pencadangannya
Indikator Program: 2. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Indikator Kinerja: % Lokasi Transmigrasi yang difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya
Indikator Program: 3. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
Indikator Kinerja: % Unit Pemukiman Transmigrasi yang difasilitasi Pengembangannya

FUNGSIONAL TERTENTU
Indikator Kegiatan: 1.1 Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi 2.1 Penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota 3.1 Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian
Indikator Output: 1.1.1 Identifikasi potensi kawasan transmigrasi 1.1.2 Penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi 2.1.1 Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran 2.1.2 Penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi 2.1.3 Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi 2.1.4 Penyuluhan transmigrasi 2.1.5 Pelatihan transmigrasi 2.1.6 Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi 3.1.1 Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman 3.1.2 Penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan dalam rangka kemandirian satuan pemukiman

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan dibidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur maka Strategi dan Kebijakan Renstra Perubahan Tahun 2024–2026 disusun untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Visi : Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia								
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social								
No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
1	Meningkatkan perencanaan, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja bersertifikasi yang efektif dan efisien serta penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.	1	Tersusunya dokumen rencana tenaga kerja makro, fasilitasi penyusunan rencanatenaga kerja makro dan penyusunan rencana tenaga kerja mikro.	1	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
						Fasilitasi RencanaTenaga Kerja Makro	Fasilitasi RencanaTenaga Kerja Makro	Fasilitasi RencanaTenaga Kerja Makro
						Fasilitasi Rencana Tenaga Kerja Mikro	Fasilitasi Rencana Tenaga Kerja Mikro	Fasilitasi Rencana Tenaga Kerja Mikro
		2	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah, pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.	2	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Fasilitasi Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
						Fasilitasi Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Fasilitasi Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Fasilitasi Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah
						Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2	Meningkatkan penempatan tenaga kerja, pelayanan unit disabilitas dan perlindungan pekerja migran pra dan purna penempatan	3	Terselenggaranya pelayanan antar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan.	3	Program Penempatan Tenaga Kerja	Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja	Pelayanan antar Kerja
						Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
						Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan

Visi : Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia							
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social							
No	Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		
					2024	2025	2026
		4	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) pra dan purna penempatan di Daerah.		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
					Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
3	Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama antara tenaaga kerja dan perusahaan	5	Terlaksananya penetapan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama terkait dengan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.	4	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial
						Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial
						Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4	Menciptakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan	6	Terciptanya hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan

Visi : Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia								
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social								
No	Tujuan		Sasaran		Strategi	Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
	perusahaan yang harmonis dinamis berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial dan penetapan upah tenaga kerja.		pengembangan sarana hubungan industrial pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi
						Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi
						Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi
						Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
						Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
5	Menciptakan pengawasan Ketenagakerjaan secara mandiri independen tidak memihak profesional dan seragam di seluruh NTT.	7	Mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja keselamatan, penegakan hukum dan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja.	5	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaana	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaana	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaana
						Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan
						Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan

Visi : Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia								
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social								
No	Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan		
						2024	2025	2026
6	Mengembangkan kawasan transmigrasi melalui hunian yang cepat tumbuh, cepat berkembang, layak usaha, dengan lingkungan yang serasi Dan terlaksana pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya.	8	Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran	9	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Fasilitasi Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Fasilitasi Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain
						Fasilitasi Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Fasilitasi Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi
				10	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)
						FasilitasiTransmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	FasilitasiTransmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	FasilitasiTransmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan
						Fasilitasi Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Fasilitasi Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Fasilitasi Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan
						Fasilitasi Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Fasilitasi Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Fasilitasi Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan
						Fasilitasi Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Fasilitasi Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Fasilitasi Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan

Visi : Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia						
Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan social						
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
				2024	2025	2026
				Monitoring dan Evaluasi Lokasi Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi Lokasi Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi Lokasi Transmigrasi
11			Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pembinaan Kepala Keluarga Transmigran	Pembinaan Kepala Keluarga Transmigran	Pembinaan Kepala Keluarga Transmigran
				Pengembangan Satuan Permukiman dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Pengembangan Satuan Permukiman dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Pengembangan Satuan Permukiman dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan

Sumber: Dinas Nakertrans Prov NTT, Tahun 2024

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Program pembangunan yang dilaksanakan selama tahun 2024–2026 merupakan program prioritas yang dapat menjalankan misi pembangunan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Program prioritas tersebut adalah Program yang dibiayai oleh Dana APBD dan Dana APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sebagai berikut:

1. Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - a. Program Perencanaan Tenaga Kerja Dana APBD;
 - b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Dana APBD;
 - c. Program Penempatan Tenaga Kerja Dana APBD;
 - d. Program Pembinaan Ketenagakerjaan Dana Dekonsentrasi;
 - e. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Dana Dekonsentrasi;
 - f. Program Pendidikan dan Program Vokasi Lombok Timur Dana Dekonsentrasi.
2. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pegawasan Ketenagakerjaan.
 - a. Program Hubungan Industrial Dana APBD;
 - b. Program Pembinaan Ketenagakerjaan Dana Dekonsentrasi;
 - c. Program Pengawasan Ketenagakerjaan Dana APBD dan Dekonsentrasi;
 - d. Program Pembinaan Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Dana Dekonsentrasi;
3. Bidang Ketramigrasian
 - a. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Dana APBD;
 - b. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Dana APBD;
 - c. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dana APBD;
 - d. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan dan Transmigrasi Dana Tugas Pembantuan.
4. Sekretariat
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Dana APBD.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							2.17.2.07.3.32.01.0000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI NTT				13.812.142.900		17.161.967.900		17.421.209.540		48.155.320.340		
		X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI				10.305.940.900		11.899.389.900		12.328.433.540		34.533.764.340		
		X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				201.251.000		1.150.000.000		1.288.043.640		2.639.294.640		
		X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			1	50.000.000	1	60.000.000	2	110.000.000	PDE	Kota Kupang
		X	XX	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			4	50.000.000	4	60.000.000	8	110.000.000	PDE	Kota Kupang
		X	XX	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			4	70.000.000	4	80.000.000	8	150.000.000	PDE	Kota Kupang
		X	XX	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	50.000.000	1	50.000.000	1	88.043.640	3	188.043.640	PDE	Kota Kupang
		X	XX	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			4	80.000.000	4	100.000.000	8	180.000.000	PDE	Kota Kupang
		X	XX	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	12	151.251.000	12	150.000.000	12	200.000.000	36	501.251.000	PDE	Kota Kupang
		X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			12	100.000.000	12	100.000.000	24	200.000.000	PDE	22 Kab/Kota
		X	XX	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dokumen			12	300.000.000	12	300.000.000	24	600.000.000	PDE	22 Kab/Kota

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X	XX	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksenaggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Data			12	300.000.000	12	300.000.000	24	600.000.000	PDE	22 Kab/Kota
		X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.606.526.220		8.606.526.220		8.606.526.220		25.819.578.660		
		X	XX	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	113	8.451.526.220	113	8.451.526.220	113	8.451.526.220	339	25.354.578.660	Keuangan	Kota Kupang
		X	XX	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	90.000.000	12	90.000.000	12	90.000.000	36	270.000.000	Keuangan	Kota Kupang
		X	XX	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD dan LaporanHasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	5	25.000.000	5	25.000.000	5	25.000.000	15	75.000.000	Keuangan	Kota Kupang
		X	XX	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	Laporan	14	40.000.000	14	40.000.000	14	40.000.000	42	120.000.000	Keuangan	Kota Kupang
		X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				51.500.000		550.000.000		680.000.000		1.281.500.000		
		X	XX	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	5	7.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	29	117.000.000	Kepegawaian dan Umum	22 Kab/Kota
		X	XX	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	5	7.500.000	12	50.000.000	12	60.000.000	29	117.500.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	5	7.000.000	12	50.000.000	12	60.000.000	29	117.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Orang	16	30.000.000	20	400.000.000	25	500.000.000	61	930.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				565.000.000		515.000.000		615.000.000		1.695.000.000		
		X	XX	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	36	30.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X	XX	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Paket	12	35.000.000	12	35.000.000	12	35.000.000	36	105.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Paket	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	36	150.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	60.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	450.000.000	1	400.000.000	1	500.000.000	3	1.350.000.000	PDE	22 Kab/Kota
		X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				130.000.000		300.000.000		350.000.000		780.000.000		
		X	XX	01	1.07	0004	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Paket			30	150.000.000	40	200.000.000	70	350.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Unit	16	130.000.000	25	150.000.000	25	150.000.000	66	430.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				661.663.680		687.863.680		698.863.680		2.048.391.040		
		X	XX	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	3	18.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	12	114.800.000	12	120.000.000	12	130.000.000	36	364.800.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	1	20.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	3	100.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	521.863.680	12	521.863.680	12	521.863.680	36	1.565.591.040	Keuangan	Kota Kupang
		X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90.000.000		90.000.000		90.000.000		270.000.000		
		X	XX	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	7	75.000.000	7	75.000.000	7	75.000.000	21	225.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		X	XX	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Unit	6	15.000.000	6	15.000.000	6	15.000.000	18	45.000.000	Kepegawaian dan Umum	Kota Kupang
		2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				1.736.202.000		3.255.000.000		3.020.000.000		7.771.202.000		
Meningkatkan perencanaan, pelatihan dan produktifitas	Tersusnya dokumen rencana tenaga kerja makro, fasilitasi	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				-		240.000.000		240.000.000		480.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
tenaga kerja bersertifikasi yang efektif dan efisien serta penciptaan lapangan kerja baru yang seluas-luasnya.	penyusunan rencanatenaga kerja makro dan penyusunan rencana tenaga kerja mikro.	2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				-		240.000.000		240.000.000		480.000.000		
		2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen			1	80.000.000	1	80.000.000	2	160.000.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	
		2	07	02	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan RencanaTenaga Kerja Makro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Orang			46	80.000.000	46	80.000.000	92	160.000.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	
		2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Orang			46	80.000.000	6	80.000.000	92	160.000.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	
	Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, konsultasi produktivitas kepada perusahaan menengah, pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA				370.000.000		470.000.000		470.000.000		1.310.000.000		
		2	07	03	1.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				300.000.000		300.000.000		300.000.000		900.000.000		
		2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Orang	60	300.000.000	160	300.000.000	160	300.000.000	380	900.000.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
		2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah				70.000.000		70.000.000		70.000.000		210.000.000		
		2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Perusahaan	20	70.000.000	20	70.000.000	20	70.000.000	60	210.000.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
		2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi				-		100.000.000		100.000.000		200.000.000		
		2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dokumen			1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
Meningkatkan penempatan tenaga	Terselenggaranya pelayanan antar kerja,	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA				701.202.000		850.000.000		850.000.000		2.401.202.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
kerja, pelayanan unit disabilitas dan perlindungan pekerja migran pra dan purna penempatan.	penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dan penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan.	2	07	04	1.01		Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			190.000.000		290.000.000		290.000.000		770.000.000			
		2	07	04	1.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Orang	2.000	130.000.000	2.000	130.000.000	2.000	130.000.000	6.000	390.000.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
		2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Orang	80	60.000.000	80	60.000.000	80	60.000.000	240	180.000.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
		2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Orang			70	100.000.000	70	100.000.000	140	200.000.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Kota Kupang
		2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000			
	Terlaksananya pengawasan dan pengendalian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) pra dan purna penempatan di Daerah.	2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Lembaga	37	60.000.000	37	60.000.000	37	60.000.000	111	180.000.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Kota Kupang
		2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi				451.202.000		500.000.000		500.000.000		1.451.202.000		
		2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Orang	500	451.202.000	500	500.000.000	500	500.000.000	1.500	1.451.202.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
		2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			365.000.000		1.095.000.000		1.100.000.000		2.560.000.000			
		2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			165.000.000		315.000.000		315.000.000		795.000.000			
Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama antara tenaga kerja dan perusahaan	Terlaksananya penetapan peraturan perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja bersama terkait dengan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja.	2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan			18	100.000.000	18	100.000.000	36	200.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawasan Ketenagakerjaan	22 Kabupaten Kota

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	07	05	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan			2	50.000.000	2	50.000.000	4	100.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawai Ketenagakerjaan	22 Kabupaten Kota
		2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan	400	165.000.000	400	165.000.000	400	165.000.000	1.200	495.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawai Ketenagakerjaan	22 Kabupaten Kota
Menciptakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan yang harmonis dinamis berkeadilan dan bermartabat serta meningkatkan peran kelembagaan hubungan industrial dan penetapan upah tenaga kerja.	Terciptanya hubungan industrial yang dinamis, harmonis, berkeadilan dan bermartabat melalui pembinaan dan pengembangan sarana hubungan industrial pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja.	2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi				200.000.000		530.000.000		535.000.000		1.265.000.000		
		2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Perkara			30	150.000.000	30	150.000.000	60	300.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawai Ketenagakerjaan	22 Kabupaten Kota
		2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Perkara	50	200.000.000	40	180.000.000	45	185.000.000	135	565.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawai Ketenagakerjaan	22 Kabupaten Kota
		2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Lembaga			1	50.000.000	1	50.000.000	2	100.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawai Ketenagakerjaan	Kota Kupang
		2	07	05	1.02	0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan			100	150.000.000	100	150.000.000	200	300.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawai Ketenagakerjaan	Kota Kupang
		2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)				-		250.000.000		250.000.000		500.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Surat Keputusan			1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawasan Ketenagakerjaan	Kota Kupang
		2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang			2.000	150.000.000	2.000	150.000.000	4.000	300.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawasan Ketenagakerjaan	22 Kabupaten Kota
Menciptakan pengawasan Ketenagakerjaan secara mandiri independen tidak memihak profesional dan seragam di seluruh NTT.	Mewujudkan perlindungan tenaga kerja yang optimal melalui pengawasan norma kerja keselamatan dan penegakan hukum	2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN				300.000.000		600.000.000		600.000.000		1.500.000.000		
		2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan				300.000.000		600.000.000		600.000.000		1.500.000.000		
		2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Perusahaan	1.000	250.000.000	1.200	250.000.000	1.200	250.000.000	3.400	750.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawasan Ketenagakerjaan	22 Kabupaten Kota
		2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Perkara	2	50.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	10	250.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawasan Ketenagakerjaan	Kota Kupang
		2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Perusahaan			100	250.000.000	100	250.000.000	200	500.000.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawasan Ketenagakerjaan	22 Kabupaten Kota
Mengembangkan kawasan transmigrasi melalui hunian yang cepat tumbuh, cepat berkembang, layak usaha, dengan lingkungan yang serasi Dan terlaksana pemindahan serta penempatan transmigrasi pada lokasi yang sesuai dengan kompetensinya.	Terbangunnya Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) dan Lokasi Unit Permukiman Transmigrasi (LPT) baru serta terfasilitasinya perpindahan dan penempatan keluarga transmigran	3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				1.770.000.000		2.007.578.000		2.072.776.000		5.850.354.000		
		3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI				275.000.000		225.000.000		275.000.000		775.000.000		
		3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi				275.000.000		225.000.000		275.000.000		775.000.000		
		3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Dokumen	3	200.000.000	2	150.000.000	3	200.000.000	8	550.000.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar	300	75.000.000	300	75.000.000	300	75.000.000	900	225.000.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				795.000.000		882.578.000		797.776.000		2.475.354.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				795.000.000		882.578.000		797.776.000		2.475.354.000		
		3	32	03	1.01	0002	Penyiapan lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Dokumen	3	40.000.000	3	40.000.000	3	30.000.000	9	110.000.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Kepala Keluarga	60	80.000.000	60	80.000.000	30	50.000.000	150	210.000.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Kepala Keluarga	20	75.000.000	20	75.000.000	10	60.000.000	50	210.000.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Kepala Keluarga	60	300.000.000	60	400.000.000	60	400.000.000	180	1.100.000.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Orang	100	200.000.000	75	187.578.000	100	200.000.000	275	587.578.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		3	32	03	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Lokasi	6	100.000.000	6	100.000.000	4	57.776.000	16	257.776.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI				700.000.000		900.000.000		1.000.000.000		2.600.000.000		
		3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian				700.000.000		900.000.000		1.000.000.000		2.600.000.000		
		3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Kepala Keluarga	40	400.000.000	40	500.000.000	40	500.000.000	120	1.400.000.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Satuan Permukiman	5	300.000.000	5	400.000.000	5	500.000.000	15	1.200.000.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
						026	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN				3.851.642.000		3.851.642.000		3.851.642.000		11.554.926.000		
1. Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang sesuai kebutuhan dunia usaha dan dunia	1. Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan.					13	Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas				2.633.340.000		2.633.340.000		2.633.340.000		7.900.020.000		
						026.13 DL	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				2.633.340.000		2.633.340.000		2.633.340.000		7.900.020.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
industri di masa yang akan datang; 2. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan; 3. Mewujudkan reformasi birokrasi yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja;	2. Jumlah tenaga kerja berkeahlian menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing. 3. Jumlah tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya. 4. Persentase Pemanfaatan Rencana Tenaga Kerja dan daftar jabatan tenaga kerja menengah - tinggi di sektor prioritas yang mendorong daya saing.	2217					Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas				245.030.000		245.030.000		245.030.000		735.090.000		
		2217.BDB					Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga				245.030.000		245.030.000		245.030.000		735.090.000		
		2217.BDB.001					Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang Ditingkatkan Kualitas Mutu dan Lembaga				245.030.000		245.030.000		245.030.000		735.090.000		
		055					Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja dan Produktivitas yang Ditingkatkan Kualitas Mutu dan Lembaga	Lembaga	15	245.030.000	15	245.030.000	15	245.030.000	45	735.090.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
		2220					Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas				507.100.000		507.100.000		507.100.000		1.521.300.000		
		2220.AEC					Kerja sama				134.920.000		134.920.000		134.920.000		404.760.000		
		2220.AEC.002					Bimbingan Peningkatan Produktivitas				134.920.000		134.920.000		134.920.000		404.760.000		
		059					Bimbingan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Fasilitasi Bimbingan Peningkatan Produktivitas	Dokumen Kesepakatan	10	134.920.000	10	134.920.000	10	134.920.000	30	404.760.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
		2220.BDC					Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat				172.590.000		172.590.000		172.590.000		517.770.000		
		2220.BDC.001					Pengukuran Peningkatan Produktivitas				172.590.000		172.590.000		172.590.000		517.770.000		
		065					Shiddakarya	Fasilitasi dan Pembinaan Pengukuran Peningkatan Produktivitas	Perusahaan	6	172.590.000	6	172.590.000	6	172.590.000	18	517.770.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
		2220.SCH					Pelatihan Bidang Industri				199.590.000		199.590.000		199.590.000		598.770.000		
		2220.SCH.002					Pelatihan Peningkatan Produktivitas				199.590.000		199.590.000		199.590.000		598.770.000		
		061					Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Fasilitasi Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Orang	75	199.590.000	75	199.590.000	75	199.590.000	225	598.770.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						4057	Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas				1.881.210.000		1.881.210.000		1.881.210.000		5.643.630.000		
						4057.SCH	Pelatihan Bidang Industri				1.881.210.000		1.881.210.000		1.881.210.000		5.643.630.000		
						4057.SCH.001	Peserta yang magang di Perusahaan Dalam Negeri				1.881.210.000		1.881.210.000		1.881.210.000		5.643.630.000		
						051	Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri	Fasilitasi magang di Perusahaan Dalam Negeri	Orang	209	1.601.661.000	209	1.601.661.000	209	1.601.661.000	627	4.804.983.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
						054	Operasional Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan	Fasilitasi Operasional Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan	Lembaga	1	54.830.000	1	54.830.000	1	54.830.000	3	164.490.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
						057	Administrasi Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi	Administrasi Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi	Bulan	12	224.719.000	12	224.719.000	12	224.719.000	36	674.157.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
1. Meningkatkan perluasan penempatan tenaga kerja baik dalam dan luar negeri dalam rangka penciptaan lapangan kerja;	1. Kontribusi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja.					04	Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja				392.756.000		392.756.000		392.756.000		1.178.268.000		
						026.04 DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan				304.392.000		304.392.000		304.392.000		913.176.000		
						2173	Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri				163.222.000		163.222.000		163.222.000		489.666.000		
						2173.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat				163.222.000		163.222.000		163.222.000		489.666.000		
						2173.QAA.001	Perizinan dan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (LPTKS, LPPRT, dan Job Portal)				163.222.000		163.222.000		163.222.000		489.666.000		
						052	Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri	Fasilitasi Perizinan dan Pembinaan Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (LPTKS, LPPRT, dan Job Portal)	Orang	150	163.222.000	150	163.222.000	150	163.222.000	450	489.666.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
						6593	Peningkatan Kompetensi Pengantar Kerja				141.170.000		141.170.000		141.170.000		423.510.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		6593.DCI					Pelatihan Bidang Pendidikan				87.606.000		87.606.000		87.606.000		262.818.000		
		6593.DCI.001					Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja yang Kompeten				87.606.000		87.606.000		87.606.000		262.818.000		
		051					Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja yang Kompeten	Fasilitasi Penempatan Tenaga Kerja yang Kompeten	Orang	30	87.606.000	30	87.606.000	30	87.606.000	90	262.818.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
		6593.FAE					Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan				53.564.000		53.564.000		53.564.000		160.692.000		
		6593.FAE.001					Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Penempatan Tenaga Kerja				53.564.000		53.564.000		53.564.000		160.692.000		
		051					Evaluasi Kinerja Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja	Evaluasi Kinerja Pengantar Kerja dan Petugas Antar Kerja	Dokumen	1	53.564.000	1	53.564.000	1	53.564.000	3	160.692.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	22 Kabupaten Kota
		026.04 WA					Program Dukungan Manajemen				88.364.000		88.364.000		88.364.000		265.092.000		
		6621					Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja				88.364.000		88.364.000		88.364.000		265.092.000		
		6621.EBD					Layanan Manajemen Kinerja Internal				88.364.000		88.364.000		88.364.000		265.092.000		
		6621.EBD.001					Layanan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya				88.364.000		88.364.000		88.364.000		265.092.000		
		051					Layanan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	Layanan Dukungan Manajemen Teknis Lainnya	Dokumen	1	88.364.000	1	88.364.000	1	88.364.000	3	265.092.000	Bidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	Kota kupang
1. Mewujudkan tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian	1. Indeks perkembangan kinerja program jaminan sosial ketenagakerjaan.	05					Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial & Jaminan Sosial Ketenagakerjaan				520.285.000		520.285.000		520.285.000		1.560.855.000		
		026.05 DN					Program Pembinaan Ketenagakerjaan				285.000.000		285.000.000		285.000.000		855.000.000		
		2179					Penguatan Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial				74.010.000		74.010.000		74.010.000		222.030.000		
		2179.AEG					Konferensi dan Event				74.010.000		74.010.000		74.010.000		222.030.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
berlandaskan gotong royong; 2. Mewujudkan visi baru hubungan industrial dan dialog sosial ketenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya suasana kerja yang kondusif;		2179.AEG.001					Perayaan Peringatan Hari Buruh Internasional				74.010.000		74.010.000		74.010.000		222.030.000		
		052					Pemberdayaan SP/SB dalam peringatan hari buruh internasional	Pemberdayaan SP/SB dalam peringatan hari buruh internasional	Kegiatan	1	74.010.000	1	74.010.000	1	74.010.000	3	222.030.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawai- sanan Ketenagakerjaan	Kota Kupang
		5586					Peningkatan Penerapan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				96.900.000		96.900.000		96.900.000		290.700.000		
		5586.AEF					Sosialisasi dan Diseminasi				96.900.000		96.900.000		96.900.000		290.700.000		
		5586.AEF.001					Forum Discussion Group Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan				96.900.000		96.900.000		96.900.000		290.700.000		
		051					Forum Discussion Group Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Fasilitasi Forum Discussion Group Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan	Orang	25	96.900.000	25	96.900.000	25	96.900.000	75	290.700.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawai- sanan Ketenagakerjaan	Kota Kupang
		6586					Peningkatan Kompetensi Mediator Hubungan Industrial				102.440.000		102.440.000		102.440.000		307.320.000		
		6586.FAC					Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara				102.440.000		102.440.000		102.440.000		307.320.000		
		6586.FAC.002					Pelayanan dan Fasilitasi Mediator HI				102.440.000		102.440.000		102.440.000		307.320.000		22 Kabupaten Kota
		051					Peningkatan Kompetensi Mediator HI di Daerah	Sinergitas Pendataan Provinsi dan Kab/Kota	Unit Kerja	1	102.440.000	1	102.440.000	1	102.440.000	3	307.320.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawai- sanan Ketenagakerjaan	
		6587					Peningkatan Pembinaan Hubungan Kerja dan Penerapan Pengupahan				11.650.000		11.650.000		11.650.000		34.950.000		
		6587.AEG					Konferensi dan Event				11.650.000		11.650.000		11.650.000		34.950.000		
		6587.AEG.001					Pembinaan Masyarakat Bidang Hubungan Kerja dan Pengupahan				11.650.000		11.650.000		11.650.000		34.950.000		
		055					Posko THR	Fasilitasi Posko THR	Kegiatan	1	11.650.000	1	11.650.000	1	11.650.000	3	34.950.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawai- sanan Ketenagakerjaan	Kota Kupang

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						026.05 WA	Program Dukungan Manajemen				235.285.000		235.285.000		235.285.000		705.855.000		
						6623	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja				235.285.000		235.285.000		235.285.000		705.855.000		
						6623.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				235.285.000		235.285.000		235.285.000		705.855.000		
						6623.EBA.963	Layanan Data dan Informasi				235.285.000		235.285.000		235.285.000		705.855.000		
						051	Layanan Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Data Daerah	Layanan Dukungan Manajemen dan Pengelolaan Data Daerah	Layanan	1	235.285.000	1	235.285.000	1	235.285.000	3	705.855.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawasan Ketenagakerjaan	Kota Kupang
1. Mewujudkan perluasan dan kualitas perlindungan tenaga kerja yang mendorong produktivitas tenaga kerja berkelanjutan; 2. Mewujudkan reformasi birokrasi yang mendorong percepatan investasi dan penciptaan lapangan kerja; 3. Mewujudkan tata kelola ketenagakerjaan yang efisien dan efektif dalam menghadapi perubahan dunia yang dinamis.	1. Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya. 2. Jumlah perusahaan yang menerapkan dan mematuhi norma ketenagakerjaan dan K3. 3. Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial					08	Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				305.261.000		305.261.000		305.261.000		915.783.000		
						026.08 DN	Program Pembinaan Ketenagakerjaan				223.661.000		223.661.000		223.661.000		670.983.000		
						6588	Peningkatan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan				223.661.000		223.661.000		223.661.000		670.983.000		
						6588.QIH	Pengawasan dan Pengendalian Badan Usaha				140.391.000		140.391.000		140.391.000		421.173.000		
						6588.QIH.001	Optimalisasi pembinaan dan/atau pemeriksaan ketenagakerjaan terhadap perusahaan				140.391.000		140.391.000		140.391.000		421.173.000		
						051	Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Kerja dan K3 Secara Hybrid	Fasilitasi Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Kerja dan K3 Secara Hybrid	Badan Usaha	100	140.391.000	100	140.391.000	100	140.391.000	300	421.173.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawasan Ketenagakerjaan	22 Kabupaten Kota
						6591	Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan				83.270.000		83.270.000		83.270.000		249.810.000		
						6591.FAI	Peningkatan Manajemen Lembaga Pemerintahan				83.270.000		83.270.000		83.270.000		249.810.000		
						6591.FAI.001	Lembaga pengawasan ketenagakerjaan yang berkinerja tinggi				46.470.000		46.470.000		46.470.000		139.410.000		
						052	Sinergitas Rencana Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan di Tingkat Nasional dan Daerah		Lembaga	1	46.470.000	1	46.470.000	1	46.470.000	3	139.410.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawasan Ketenagakerjaan	Kota Kupang
						6591.FAI.002	Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang efektif				36.800.000		36.800.000		36.800.000		110.400.000		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
						052	Penilaian Indeks Kinerja Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2023	Penilaian Indeks Kinerja Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2023	Lembaga	1	36.800.000	1	36.800.000	1	36.800.000	3	110.400.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawasan Ketenagakerjaan	22 Kabupaten/Kota
						026.08 WA	Program Dukungan Manajemen				81.600.000		81.600.000		81.600.000		244.800.000		
						6622	Dukungan Manajemen Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja				81.600.000		81.600.000		81.600.000		244.800.000		
						6622.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				81.600.000		81.600.000		81.600.000		244.800.000		
						6622.EBA.994	Layanan Perkantoran				81.600.000		81.600.000		81.600.000		244.800.000		
						002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Fasilitasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Dokumen	1	81.600.000	1	81.600.000	1	81.600.000	3	244.800.000	Bidang Pembinaan Hubungan Industril dan Pegawasan Ketenagakerjaan	Kota Kupang
Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan dalam mendukung pertumbuhan wilayah;	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi					067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi				1.059.779.000		1.059.779.000		1.059.779.000		3.179.337.000		
						07	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi				1.059.779.000		1.059.779.000		1.059.779.000		3.179.337.000		
						067.07 CT	Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi				999.994.000		999.994.000		999.994.000		2.999.982.000		
						6471	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi				999.994.000		999.994.000		999.994.000		2.999.982.000		
						6471.AEA	Koordinasi				34.080.000		34.080.000		34.080.000		102.240.000		
						6471.AEA.002	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan				34.080.000		34.080.000		34.080.000		102.240.000		
						051	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Kegiatan	1	14.480.000	1	14.480.000	1	14.480.000	3	43.440.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
						055	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Layanan Pengembangan Usaha dan Kelembagaan kepada Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Layanan Pengembangan Usaha dan Kelembagaan kepada Masyarakat di Satuan Permukiman dan Pusat SKP	Kegiatan	1	19.600.000	1	19.600.000	1	19.600.000	3	58.800.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
							6471.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga			74.200.000		74.200.000		74.200.000		222.600.000		
							6471.BDB.002	Fasilitasi Lembaga di Satuan Permukiman dan Pusat SKP pada Kawasan transmigrasi			74.200.000		74.200.000		74.200.000		222.600.000		
							054	Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di SP	Lembaga	8	74.200.000	8	74.200.000	8	74.200.000	24	222.600.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
							6471.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			144.510.000		144.510.000		144.510.000		433.530.000		
							6471.BDC.001	Fasilitasi Layanan Sosial Budaya kepada Masyarakat di Satuan Permukiman/ Pusat SKP di Kawasan Transmigrasi			144.510.000		144.510.000		144.510.000		433.530.000		
							051	Fasilitasi Sosial Budaya dan Mental Spiritual	Orang	27	144.510.000	27	144.510.000	27	144.510.000	81	433.530.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
							6471.CBC	Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.200.000.000		
							6471.CBC.002	Jalan Non-Status yang dikembangkan di Kawasan Transmigrasi			400.000.000		400.000.000		400.000.000		1.200.000.000		
							052	Pengembangan Jalan Non-Status	Paket	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	3	1.200.000.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
							6471.QCC	Perkara Hukum Kelompok Masyarakat			33.780.000		33.780.000		33.780.000		101.340.000		
							6471.QCC.001	Permasalahan Tanah Transmigrasi yang Difasilitasi Penyelesaiannya			33.780.000		33.780.000		33.780.000		101.340.000		
							051	Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Transmigrasi	Perkara	1	33.780.000	1	33.780.000	1	33.780.000	3	101.340.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
							6471.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat			12.104.000		12.104.000		12.104.000		36.312.000		
							6471.QDC.001	Fasilitasi Pengurusan Sertifikat Hak Milik atas Tanah Transmigrasi			12.104.000		12.104.000		12.104.000		36.312.000		
							051	Pengurusan Sertipikat Tanah Transmigrasi	Orang	1.309	12.104.000	1.309	12.104.000	1.309	12.104.000	3.927	36.312.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Kinerja	Satuan	Tahun Ke-1 (Agustus 2024)		Tahun Ke-2 (2025)		Tahun Ke-3 (2026)		Kondisi Kerja Pada Akhir Periode Renstra		Unit Kerja Penanggungjawab	Lokasi
		Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		6471.QEB					Bantuan Keluarga			118.120.000		118.120.000		118.120.000		354.360.000			
		6471.QEB.001					Bantuan Catu Pangan Untuk Transmigran				118.120.000		118.120.000		118.120.000		354.360.000		
		051					Pengadaan Catu Pangan	Fasilitasi Pengadaan Catu Pangan	Keluarga	20	118.120.000	20	118.120.000	20	118.120.000	60	354.360.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		6471.QEG					Bantuan Peralatan / Sarana				123.200.000		123.200.000		123.200.000		369.600.000		
		6471.QEG.005					Bantuan Sarana produksi Pertanian di Satuan Permukiman dan Pusat SKP				123.200.000		123.200.000		123.200.000		369.600.000		
		051					Pengadaan Sarana Produksi di SP	Fasilitasi Pengadaan Sarana Produksi di SP	Unit	1	123.200.000	1	123.200.000	1	123.200.000	3	369.600.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		6471.RAI					Sarana Pengembangan Kawasan				60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
		6471.RAI.028					Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Lahan di Satuan Permukiman dan Pusat SKP				60.000.000		60.000.000		60.000.000		180.000.000		
		052					Mitigasi Lingkungan		Paket	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	3	180.000.000	Bidang Ketransmigrasian	17 Kawasan Transmigrasi
		067.07 WA					Program Dukungan Manajemen				59.785.000		59.785.000		59.785.000		179.355.000		
		6464					Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi				59.785.000		59.785.000		59.785.000		179.355.000		
		6464.EBA					Layanan Dukungan Manajemen Internal				59.785.000		59.785.000		59.785.000		179.355.000		
		6464.EBA.994					Layanan Perkantoran				59.785.000		59.785.000		59.785.000		179.355.000		
		002					Belanja Barang Operasional	Fasilitasi Barang Operasional	Layanan	1	59.785.000	1	59.785.000	1	59.785.000	3	179.355.000	Bidang Ketransmigrasian	Kota Kupang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024–2026 yang terkait langsung dengan Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah pada tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Urusan Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD Perubahan Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPD Perubahan Tahun 2026
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
1	% Cakupan Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi Dibanding Jumlah Peserta Pelatihan	%	70	90	92	95	95
2	% Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	70	75	77	78	78
3	% Perusahaan yang Membentuk Sarana Hubungan Industrial	%	14,17	12,40	13,63	14,86	15
4	% Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja	%	45	65	67	70	70
5	% Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pencadangannya	%	75	89	90	92	92
6	% Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya	%	75	89	90	92	92
7	% Unit Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya	%	75	89	90	92	92
II. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)							
ASPEK PELAYANAN DASAR							
Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
Urusan Pemerintah Bidang Pelayanan Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja							
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,77	3,2-3,0	2,75-2,5	2,25-2,05	2,25-2,05
2	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	%	20,44	20-19,63	19,35-18,15	17,05-15,03	17,05-15,03
Urusan Pemerintah Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pegawasan Ketenagakerjaan							
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,77	3,2-3,0	2,75-2,5	2,25-2,05	2,25-2,05
Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi							
1	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	%	20,44	20-19,63	19,35-18,15	17,05-15,03	17,05-15,03

Dengan memperhatikan Misi, Tujuan dan sasaran RPD Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2024-2026 tersebut, maka Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terkait langsung adalah:

1. Persentasi Cakupan Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi Dibanding Jumlah Peserta Pelatihan
2. Persentasi Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
3. Persentasi Perusahaan yang Membentuk Sarana Hubungan Industrial
4. Persentasi Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja
5. Persentasi Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pencadangannya
6. Persentasi Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya
7. Persentasi Unit Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Perubahan Provinsi NTT Tahun 2024-2026

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD Tahun 2024	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPD Tahun 2026
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)							
1	% Cakupan Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi Dibanding Jumlah Peserta Pelatihan Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum \text{Peserta Pelatihan Bersertifikat Kompetensi Dibanding Jumlah Peserta Pelatihan}}{\sum \text{Peserta Pelatihan}} \times 100 \%$	%	70	90	92	95	95
2	% Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum \text{Besaran Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan}}{\sum \text{Pencari Kerja Terdaftar}} \times 100 \%$	%	70	75	77	78	78
3	% Perusahaan yang Membentuk Sarana Hubungan Industrial Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum \text{Perusahaan yang Membentuk Sarana Hubungan Industrial}}{\sum \text{Perusahaan yang Wajib Membentuk Sarana HI}} \times 100 \%$	%	14,17	12,40	13,63	14,86	15
4	% Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum \text{Perusahaan yang Melaksanakan Norma Kerja}}{\sum \text{Perusahaan yang ada di Provinsi NTT}} \times 100 \%$	%	45	65	67	70	70
5	% Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pencadangannya Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum \text{Kawasan dan Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pencadangannya}}{\sum \text{Kawasan dan Lokasi Transmigrasi di Provinsi NTT}} \times 100 \%$	%	75	89	90	92	92
6	% Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum \text{Lokasi Transmigrasi yang Difasilitasi Pembangunan dan Penempatannya}}{\sum \text{Calon Lokasi Pembangunan Transmigrasi Baru yang Clear dan Clean}} \times 100 \%$	%	75	89	90	92	92
7	% Unit Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya Dengan Formula Pengukuran: $= \frac{\sum \text{Unit Pemukiman Transmigrasi yang Difasilitasi Pengembangannya}}{\sum \text{Permukiman Transmigrasi yang Berkembang dan Mandiri}} \times 100 \%$	%	75	89	90	92	92

Sumber: Dinas Nakertrans Provinsi NTT, tahun 2024

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ini dibuat, sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah dan Unit Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang terimpelentasi dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta dalam pelaporan kinerjanya khususnya Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kupang, Juni 2024

KEPALA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

SYLVIA R. PEKU DJAWANG, SP. MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19680512 199503 2 003

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kepala Bapperida	
Sekretaris Bapperida	
Kepala Bidang PPEPD	

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Kabag Peraturan Perundang - undangan Kabupaten/Kota	



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
Jln. Basuki Rahmat Nomor 01 Telp (0380) 822283 Fax. 832955
Kupang Kode pos 85361

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Nomor: 800.1.9/60/TKT.1

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2024-2026

DAN PENUNJUKAN TIM PELAKSANA

PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 2024-2026

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- MENIMBANG** : 1. bahwa sesuai ketentuan pasal 25 ayat: (1) dan ayat: (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Perubahan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2024-2026;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rencana Strategis Perubahan 2024-2026 dan Penunjukan Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6915);
19. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008

- Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
29. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0045);
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 006);
32. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 93 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
33. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 00 Tahun 2024 tentang Perubahan terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
34. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur.
35. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 381/KEP/HK/2022 tentang Forum Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 144/KEP/HK/2023 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan Provinsi NTT.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- KEDUA : Menunjuk Tim Pelaksana Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim Pelaksana Penyusunan Renstra Perubahan:
- a. Mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menganalisis data Rencana Strategis Perubahan 2024-2026;
 - b. Membahas dan mencermati perencanaan dibidang Perencanaan, Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;

- c. Melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Renstra Perubahan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Penyusunan Renstra Perubahan 2024-2026 bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KELIMA : Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur agar menjadikan Renstra Perubahan ini sebagai pedoman dalam menyusun kegiatan untuk setiap tahunnya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali seperlunya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Kepala Dinas,

Sylvia R. Peku Djawang SP. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 196805121995032003

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : 800.1.9/60/TKT.1
Tanggal : 26 Agustus 2024
Tentang : Penunjukan Tim Penyusun Rencana Strategis
(Renstra) Perubahan Dinas Ketenagakerjaan
dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara
Timur 2024-2026

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN TAHUN 2024-2026
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Sylvia R. Peku Djawang, SP., MM.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Rosa Da Lima Djogo, SE.	Sekretaris	Ketua
3.	Thomas Suban Hoda, ST.	Kabid Ketenagakerjaan	Anggota
4.	Charles B. M. Foeh, SE. M.Si.	Kepala UPTD LK	Anggota
5.	Sandra Benyamin, SE.	Koordinator Bidang Transmigrasi	Anggota
6.	Ketut Supiastra, SE.	Koordinator Bidang P3TK	Anggota
7.	Siprianus Paulus Dawan, Ssi.	Analisis Perencana Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
8.	Intan N. S. Markus, SP.	Analisis Data dan Informasi	Anggota
9.	Chrisyanto Fina, SH.	Analisis Perencana Evaluasi dan Pelaporan	Anggota

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 26 Agustus 2024

Kepala Dinas,

Sylvia R. Peku Djawang SP. MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 196805121995032003

- Tembusan :
- 1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
 - 2. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
 - 4. Kepala Bapperida Provinsi NTT di Kupang;
 - 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
 - 6. Arsip.